


**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING*
PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING**

TESIS



Oleh :

EVI INSIYATI

No. Mahasiswa : 09912417

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING*
PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING**

Oleh :

EVI INSIYATI


No. Mahasiswa : 09912417

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke Dewan Penguji dalam ujian tesis


Pembimbing I



Dr. SURACH WINARNI, SH, M.Hum

Tanggal


Pembimbing II



Prof. Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH, M.Hum

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana



Dr. Hj. NI MATUL HUDA, SH, M.Hum

Tanggal

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING*
PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING**


Oleh :

EVI INSIYATI


No. Mahasiswa : 09912417
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari / tanggal : Sabtu, 23 April 2011
dan dinyatakan LULUS

Dewan Penguji :



Dr. SURACH WINARNI, SH, M.Hum





Prof. Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH, M.Hum



Drs. AGUS TRIYANTA, MA, MH, Ph.D

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana (S-2)



Dr. Hj. NPMATUL HUDA, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan tesis dengan judul "PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING* PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING" dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan penulisan tesis ini guna memenuhi dan melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penyusunan penulisan hukum ini juga dimaksudkan sebagai suatu karya ilmiah yang mendasarkan atas ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk membahas dan menganalisa obyek dan segala permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam dunia perbankan khususnya mengenai prinsip mengenal nasabah.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari segala kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis menghargai atas semua saran dan kritik dari semua pihak demi kebaikan dalam penyusunan penulisan tesis ini.

Kiranya penyusunan penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan yang penulis peroleh, baik berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, saran dan fasilitas-fasilitas lainnya yang penulis peroleh dalam usaha penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. EDI SUANDI HAMID, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Dr. Hj. NI'MATUL HUDA, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Pasca Sarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. SURACH WINARNI, SH, M.Hum dan Prof. Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, koreksi serta saran-saran kepada penulis dalam menyusun penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Karyawan dan karyawan Pasca Sarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak IMAM WIDODO dan Bapak TRI BUDI TIAHJONO dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Wilayah Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan mendapatkan data.
7. Kepala Unit Brontokusuman PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dalam menyusun penulisan tesis ini.
8. Bagian Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank BPD DIY yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dalam menyusun penulisan tesis ini.
9. Keluarga kecilku, bapak ibu, dan adik-adikku atas doa dan dukungannya
10. Teman-teman kantor dan teman-teman kampus atas motivasinya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, besar harapan penulis mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi almamater tercinta dan bagi semua pihak yang terkait.

Yogyakarta, April 2011

Penyusun

Evi Insiyati

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING*
PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING

ABSTRAKSI

Oleh :

Evi Insiyati, BKU : Hukum Bisnis

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening dalam dunia perbankan dan untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan baik.

Penelitian hukum ini bersifat normatif, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari sudut mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak perbankan dalam hal ini PT. Bank BRI telah memiliki standar yaitu berupa Buku Prosedur Operasional (BPO) dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja operasional untuk menjalankan tugasnya dalam rangka menerapkan prinsip mengenal nasabah yang didasari upaya untuk mencegah dimanfaatkannya lembaga perbankan dalam tindak pidana pencucian uang. Di dalam pedoman tersebut juga diatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada pihak perbankan yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan baik. Bentuk sanksi yang diberikan antara lain sanksi administratif, sanksi denda pidana, dan sanksi pidana penjara. Pemberian sanksi ini dilakukan agar bank dapat menghindari dampak akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik sehingga terhindar dari risiko operasional, hukum, transaksi dan reputasi.

APPLICATION OF KNOW YOUR CUSTOMER
PRUDENTIAL BANKING IN ORDER EXECUTION
IN PROCESS OF OPENING AN ACCOUNT

ABSTRACT

By : Evi Insiyati

Business Law, Indonesian Islamic University Graduate Program

This study aims to determine the application of the principle of know your customer in the implementation of prudent banking practices in the account opening process in the banking world and to know about the impact on the banking institutions due to not implementing the principle of know your customer well. This is a normative legal research, therefore the data sources used are secondary data from the point of tie, the primary legal materials, legal materials secondary and tertiary legal materials. Collecting data in this study using literature studies, studies of documents and interviews. The data were analyzed qualitatively and the results are presented descriptively.

The results showed that the banks in this case PT. Bank BRI has a standard that is in the form of Operational Procedures Book (BPO) in order to provide guidance for operational units to carry out their duties in order to apply the principle of know your customer based on efforts to prevent the use of the banking institutions in money laundering. Within these guidelines also set about the sanctions imposed on banks that do not implement the principle of know your customer well. Form of sanction is given, among other administrative sanctions, sanctions criminal fines and imprisonment sanctions. Sanction is done so that banks can avoid the impact due to implementation of the principle of know your customer better so that spared from operational risk, legal, transaction and reputation.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstraksi.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kerangka teoritis.....	8
F. Metode penelitian.....	23
G. Sistematika penulisan.....	27
BAB II. PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PEMBUKAAN REKENING SEBAGAI PELAKSANAAN <i>PRUDENTIAL BANKING</i> SERTA DAMPAK TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DENGAN BAIK.....	30
A. Prinsip mengenal nasabah	30
B. Prinsip <i>prudential banking</i>	54

C. Produk perbankan dan proses pembukaan rekening.....	58
D. Kebijakan penerimaan nasabah.....	71
E. Identifikasi, verifikasi, dan persetujuan serta penolakan calon nasabah.....	76
F. Dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan baik.....	81
BAB III. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN <i>PRUDENTIAL BANKING</i> PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING.....	92
A. Penerapan prinsip mengenal nasabah pada proses pembukaan rekening.....	92
B. Dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik.....	140
BAB IV. PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan kejahatan saat ini semakin meningkat dalam berbagai bidang terutama dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia pada umumnya dan bagi sebuah negara pada khususnya. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya secara global.

Pada saat ini telah berkembang berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) pada sistem perbankan, dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*money laundering*).¹

Sebagai salah satu kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang (*money laundering*) saat ini sudah berkembang sangat pesat sehingga memerlukan sebuah pemikiran untuk mencegah dan menanggulangnya agar kejahatan ini dapat diungkap dan ditanggulangi. Tidak terkecuali bagi lembaga perbankan yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan keuangan bagi para

¹ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenai+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>.
Diakses pada tanggal 14 Januari 2010.

nasabahnya. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko yang memanfaatkan lembaga perbankan sebagai sarana pencucian uang, dimulai dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.²

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *know your customer principle (KYC)* ini didasari pertimbangan bahwa *KYC* tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72-73

rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party* khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang.³

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang lebih dikenal dengan *know your customer principles (KYC)* yang merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Prinsip mengenal nasabah ini dapat membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dalam rangka mencegah dimanfaatkannya lembaga perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan terutama tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Prinsip mengenal nasabah harus dimulai dari mengetahui identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontinu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia yang

³ *Ibid*

selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.⁴

Pada tanggal 18 Juni 2001, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkannya oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, Lembaran Negara 2001 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, serta Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 tentang prinsip mengenal nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Latar belakang Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan bank Indonesia (PBI) tersebut karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai risiko, baik risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun risiko reputasi. Ketidacukupan prinsip mengenal nasabah, selain dapat memperbesar risiko

⁴ *Ibid*

yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva.⁵

Menurut PBI tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sehingga berdasarkan PBI tersebut, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai :⁶

1. Identitas calon nasabah;
2. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank;
3. Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
4. Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain;

Identitas calon nasabah tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung tersebut. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung identitas nasabah. Dalam hal ini calon nasabah bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening sehingga bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum,

⁵ *Ibid*, hlm. 74

⁶ *Ibid*, hlm. 75

penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan/atau kuasa pihak lain.⁷

Dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 juga menyatakan tentang larangan bagi pihak bank untuk melakukan hubungan usaha dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, yang bertindak sebagai kuasa atau perantara pihak lain, maka bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam identifikasi dan verifikasi nasabah terutama pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening, karena apabila bank meragukan identitas *beneficial owner* dalam hal ini nasabah yang menggunakan jasa perbankan, maka ketentuan prinsip mengenal nasabah tidak dapat terlaksana. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan dan kendala yang harus dihadapi bagi bank umum yakni kinerja beberapa bank umum yang tidak melaksanakan dengan baik ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah terutama dalam melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah.

Sehingga pada saat proses pembukaan rekening tersebut, pihak bank sedari awal dapat menentukan identifikasi pengguna jasa atau nasabah sebagai awal penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau nasabah yang merupakan instrument penting dalam pelaksanaan *prudential banking* dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan bank dalam hubungannya dengan nasabahnya. Maka dalam rangka memastikan kepatuhan

⁷ *Ibid*

bank umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah, Bank Indonesia (BI) memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah serta mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening serta bagaimana dampaknya terhadap lembaga perbankan akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka timbul permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening ?
2. Bagaimana dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik ?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik.

D. Manfaat penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk :

1. Pengembangan keilmuan dalam bidang hukum perbankan pada khususnya terutama dalam bidang prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking*.
2. Melalui penerapan prinsip mengenal nasabah yang baik serta dengan identifikasi nasabah yang benar terutama pada saat pembukaan rekening diharapkan mampu sebagai implementasi dari prinsip *prudential banking* dalam dunia perbankan sehingga dapat meminimalisir resiko lembaga perbankan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat kejahatan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin seperti kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

E. Kerangka teoritis

Bank sebagai lembaga keuangan menduduki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian masyarakat dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha

milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁸

Berkaitan dengan pengertian bank, dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merumuskan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah :⁹

“Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum, *Fockema Andreae* yang mengatakan bahwa bank adalah:¹⁰

“Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. “

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* berpendapat :¹¹

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 7

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

¹⁰ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 8

¹¹ *Ibid*

Sehingga berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Bank mempunyai kaitan erat dengan pengembangan dunia usaha serta pasar uang dan pasar modal dalam arti luas. Aktivitas bank dilakukan melalui aktivitas pokoknya dalam menarik dana masyarakat dan memberikan kredit maupun melalui aktivitasnya memperdagangkan surat-surat berharga dan jasa-jasa dalam pasar uang dan pasar modal.¹³

Fungsi pokok bank adalah menyalurkan tabungan menjadi investasi dengan cara menempatkan dirinya diantara penabung dan investor. Selain mempunyai tugas pokok tersebut, bank juga mempunyai fungsi yang lain yaitu :

1. Fungsi menghimpun dana.
2. Fungsi pemberian kredit.
3. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
4. Fungsi sebagai media kebijaksanaan moneter.
5. Fungsi sebagai penyedia informasi.
6. Fungsi pemberian konsultasi.
7. Fungsi bantuan penyelenggaraan administratif.

Lembaga perbankan dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan

¹² *Ibid*

¹³ Nindyo Pramono, *Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*, Bahan Kuliah Hukum Perbankan I, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 6

dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam hal ini, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi nasabah yang dipercayakan kepadanya.¹⁴

Mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sendiri dalam peraturan perundangan tidak diterangkan secara eksplisit mengenai arti atau definisinya, peraturan perundangan hanya menyebutkan istilah dan menguraikan sedikit tentang ruang lingkupnya seperti pada ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236

Pengaturan mengenai *prudential banking* juga dapat ditemui dalam Bab VI Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengurus bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Berkaitan dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya, lembaga perbankan sangat berpotensi menghadapi berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah secara lebih efektif. Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan terutama tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah di Indonesia. Sehingga untuk mengurangi risiko usaha tersebut,

bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan *prudential banking* dan sebagai salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Oleh karena itu Bank Indonesia pada awalnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) mengandung pengertian prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan yang termasuk dalam transaksi mencurigakan ini berdasarkan Pasal 1 ayat 5 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil. Karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan dan transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang merupakan kegiatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut.

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan *prudential system*, maka bank harus melaksanakan kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah pada bank sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) yang menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib :

- a) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
- b) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

- c) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
- d) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah dan sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, dalam Pasal 4 ayat 1 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), bank wajib meminta informasi mengenai :

- a). Identitas calon nasabah;
- b). Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank;
- c). Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah; dan
- d). Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.

Identitas calon nasabah sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah tersebut, dan apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah

untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen dan yang berkaitan dengan profil calon nasabah.

Berkaitan dengan dokumen pendukung tersebut, yang disebut sebagai dokumen pendukung terdiri dari :¹⁵

A. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) Identitas Nasabah yang memuat:

- a) Nama;
- b) Alamat tinggal tetap;
- c) Tempat dan tanggal lahir;
- d) Kewarganegaraan;

2) Keterangan mengenai pekerjaan;

3) Spesimen tanda tangan; dan

4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

B. Nasabah perusahaan:

1) Perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

¹⁵ Pasal 5 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

- d) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- 2) Perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a) Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e) Struktur manajemen perusahaan;
 - f) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank;
 - h) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- C. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank;
- D. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
- 1) Akte pendirian/anggaran dasar bank;

- 2) Izin usaha dari instansi yang berwenang;
- 3) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Selain itu, bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai : ¹⁶

- a. Pekerjaan atau bidang usaha;
- b. Jumlah penghasilan;
- c. Rekening lain yang dimiliki;
- d. Aktivitas transaksi normal; dan
- e. Tujuan pembukaan rekening.

Berdasarkan ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah yang terdapat dalam Pasal 7 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 3/10/2001 menyebutkan sebagai berikut : ¹⁷

- (1). Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

¹⁶ Pasal 10 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua PBI No. 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁷ Pasal 7 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua PBI No. 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

- b. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. Berbentuk *shell banks* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.
- (2). Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (*existing customers*) dalam hal:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
 - b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening;

Bank juga wajib menolak membuka rekening dan/ menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang diketahui menggunakan identitas/informasi tidak benar. Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan/ mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah dan/ memberikan informasi yang tidak benar serta menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.¹⁸

Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, kemudian dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai Pasal 2 PBI No. 3/10/PBI/2001, bank wajib :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;

¹⁸ Yunus Husein, *Politik, Krisis dan Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2009, hlm. 291

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah mencakup nasabah bank biasa (*face to face customer*) maupun nasabah bank tanpa kehadiran fisik (*non face to face customer*) seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat dan elektronik banking. Pertemuan bank dengan nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili bank untuk meyakinkan bank terhadap identitas nasabah.¹⁹

Berdasarkan Pasal 9 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah dan memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Bank juga wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.

Pasal 17 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah yang tidak

¹⁹ Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, hlm. 142

memiliki rekening di bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.

Bank Indonesia (BI) juga memberikan sanksi kepada lembaga perbankan yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua PBI No. 3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu :

(1). Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(1a). Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2). Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal

9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi lembaga perbankan dari kemungkinan terjadinya kejahatan dengan memanfaatkan lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan dengan melaksanakan prinsip ini, berarti bank telah menerapkan *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian), dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri sehingga prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

F. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Penyusunan tesis merupakan kegiatan ilmiah yang antara lain berdasarkan suatu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian dibedakan antara data yang pertama disebut data primer dan data kedua yang disebut data sekunder.²⁰

Dalam tesis ini, penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan dalam hal ini dalam rangka meneliti kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang akan diteliti yaitu :

“Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening”.

2. Bahan hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari sudut mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Press UI, Jakarta, 1989, hlm.53

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
- 1). Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
 - 3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 5). Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku teks, makalah-makalah dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking*.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang, memberi petunjuk dan penjelasan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia

- 2). Buku kumpulan istilah dalam perbankan
- 3). Artikel-artikel, bahan kuliah, dan laporan-laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).

3. Narasumber

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening yang penulis teliti adalah berkaitan dengan lembaga perbankan, oleh karena itu narasumber dalam penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan obyek penelitian antara lain praktisi perbankan yang bersangkutan di dalamnya yaitu Kepala Unit BRI Brontokusuman dan Unit Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank BPD DIY.

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian tersebut maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan arah pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut.

4. Lokasi penelitian

- a. Bank Indonesia (BI).
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- c. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

5. Alat pengumpulan data

Penelitian ini lebih menggunakan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena

itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) alat pengumpul data yaitu :

- a. Studi kepustakaan : Serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan, konvensi, serta literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dianalisis secara sistematis sebagai intisari hasil pengkajian studi dokumen serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.
- b. Wawancara : Pengumpulan data atau pencarian data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan para pemberi informasi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberikan penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpul data yang pokok, hanya sebagai tambahan yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari studi pustaka dan referensi yang berkaitan dan mendukung dalam penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit BRI Brontokusuman dan Unit Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank BPD DIY.

- c. Studi dokumen : Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen-dokumen hukum yang berupa peraturan-peraturan Bank Indonesia serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

7. Analisis data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier serta didukung dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif, dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan analisis data yang deskriptif analisis.

G. Sistematika penulisan

Adapun kajian dalam tesis ini penulis susun dalam IV Bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis mengungkapkan segala permasalahan yang melatarbelakangi munculnya penelitian ini, yang tertuang dalam sub bahasan latar belakang masalah, selanjutnya penulis merumuskan apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini disertai dengan tujuan dan manfaat penelitian tersebut.

Untuk lebih mengembangkan teori yang ada, penulis mencoba menuangkannya dalam kerangka teori. Untuk mengetahui bagaimana penulis melakukan penelitian maka dijelaskan pula bagaimana metode penelitiannya dan selanjutnya dibuatlah sistematika penulisannya.

BAB II. Menguraikan tentang kebijakan dan prosedur penerimaan serta identifikasi dan verifikasi nasabah pada lembaga perbankan pada saat pembukaan rekening dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk di dalamnya membahas pengertian prinsip mengenal nasabah, dan ketentuan mengenai *prudential banking*. Dalam bab ini juga terdiri dari sub bab yang menguraikan mengenai apa saja produk-produk perbankan beserta proses pembukaan rekeningnya pada sebuah bank, juga bagaimana sebuah bank mempunyai kebijakan dalam menerima maupun menolak permohonan pembukaan rekening oleh calon nasabah.

Dalam bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana prosedur lembaga perbankan dalam menyetujui penerimaan calon nasabah yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB III. Menguraikan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening. Bab ini juga membahas tentang bagaimana dampaknya bagi lembaga perbankan akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik.

Dalam bab ini penulis juga menguraikan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* pada proses pembukaan rekening pada lembaga perbankan yang diambil oleh penulis sebagai lokasi penelitian.

BAB IV. Penutup.

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta berisi tentang jawaban dari permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini.

Bab ini juga berisikan saran-saran yang penulis coba ungkapkan demi pelaksanaan yang lebih baik lagi dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam rangka pelaksanaan *prudential banking* terutama pada proses pembukaan rekening sebagai upaya meminimalisir upaya pemanfaatan lembaga perbankan sebagai sarana kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

BAB II

**PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PEMBUKAAN REKENING
SEBAGAI PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING* SERTA DAMPAK
TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN
PRINSIP MENGENAL NASABAH DENGAN BAIK**

A. Prinsip mengenal nasabah

1. Pengertian prinsip mengenal nasabah

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face-to-face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non-face-to-face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, dan *electronic banking*.²¹

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) ini didasari dengan pertimbangan bahwa *KYC* berperan penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengurangi resiko dalam dunia perbankan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan

²¹ Munir Fuady, SH, SH, LLM, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 209.

(*suspicious transaction*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Pengertian *money laundering* dalam Bahasa Indonesia sendiri sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut umumnya berasal dari hasil tindak pidana yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Pencurian;
17. Penggelapan;

18. Penipuan;
19. Pemalsuan uang;
20. Perjudian;
21. Prostitusi;
22. Di bidang perpajakan;
23. Di bidang kehutanan;
24. Di bidang lingkungan hidup;
25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.²²

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan upaya pengawasan atas tindak pidana pencucian uang, bank menerapkan program prinsip mengenal nasabah atau *know your customer (KYC)*. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan prinsip *KYC*, setiap bank seyogyanya memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan *KYC*. Kebijakan berisi prinsip-prinsip dasar pemahaman *KYC* sedangkan prosedur memberikan pedoman pelaksanaan secara mendalam mengenai *KYC* yang berguna bagi petugas pelaksana di setiap cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah.

²² Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bank Indonesia selaku institusi pengawasan perbankan di Indonesia telah menetapkan peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tertanggal 23 Oktober 2003 mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai bagian upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah digunakannya perbankan nasional sebagai media kegiatan pencucian uang.

Peraturan ini sejalan dengan rekomendasi internasional seperti komite basel untuk pengawasan perbankan (*The Basel Committee on Banking Supervision*) dan FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) suatu badan khusus yang dibentuk oleh kelompok tujuh negara (G7) untuk memerangi kejahatan pencucian uang.²³

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan di banyak negara untuk mencegah terjadinya kejahatan *money laundering*. Karena itu dalam rangka ikut menanggulangi adanya kejahatan *money laundering* ini bank sentral di Indonesia (Bank Indonesia) telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001, yang berlaku hanya untuk :

1. Nasabah yang mempunyai rekening di bank tersebut;
2. Nasabah yang tidak mempunyai rekening tetapi transaksinya melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menurut Pasal I PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bahwa prinsip mengenal nasabah atau untuk selanjutnya disingkat *KYCP* diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank untuk

²³ Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang", dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 16, (November 2001), hlm. 30

mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat :

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Sehingga prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat:²⁴

1. Identifikasi pengguna jasa;
2. Verifikasi pengguna jasa; dan
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Kewajiban pengguna jasa pada awal melakukan transaksi dengan pihak bank atau pihak pelapor sebagai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

²⁴ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya prinsip mengenal nasabah (*KYCP*) merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan. Prinsip mengenal nasabah yang tidak dilaksanakan dengan baik akan mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan resiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank yang bersangkutan, yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko konsentrasi.²⁵

Resiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan karena bank sangat

²⁵ *Customer Due Diligence for Banks, Basel Committee Publications, No. 77, page 7*

rentan terhadap resiko reputasi karena merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh nasabahnya.

Resiko operasional merupakan resiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks prinsip mengenal nasabah, resiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.

Resiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar *KYC* dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlakukan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.²⁶

Resiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. sebagaimana diketahui dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank (*prudential regulation*) bank dalam menyalurkan kredit terhadap seseorang atau grup kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dengan lainnya, bank akan mengalami kesulitan untuk mengatasi resiko konsentrasi dimaksud. Sementara

²⁶ Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 16, November 2001, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2001, hlm. 32

itu di sisi pasiva resiko konsentrasi berhubungan dengan resiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk itu bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan dengan simpanan deposan lainnya.

2. Tujuan prinsip mengenal nasabah

Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah terutama adalah untuk melindungi reputasi bank dan juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat, maka pada saat bank menarik nasabah agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip *KYC* di dunia perbankan adalah agar bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar hukum (ilegal) dari nasabahnya, sehingga bank dapat dilindungi dari sasaran kejahatan kerah putih termasuk kegiatan pencucian uang.

Prinsip *KYC* juga dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan illegal atau dijadikan sasaran kejahatan. Diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah serta aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah, sejak awal terjadi

hubungan antara bank dan nasabahnya bank dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat ilegal.²⁷

3. Peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah

Sehubungan dengan penegakan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) beberapa peraturan telah dibuat terutama yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah (*KYC*) sebagai awal pencegahan dipergunakannya lembaga perbankan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Peraturan tersebut berasal dari antara lain :

A. Rekomendasi internasional

- 1). 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision*, BIS (*Bank International Settlement*), September 1997 yang menggariskan bahwa bank harus menerapkan *KYC* untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana dan atau sasaran *money laundering*.
- 2). *Publications* dari *Basel Committee on Banking Supervision*, BIS (*Bank International Settlement*), tentang *Customer Due Dilligence for Banks*, Oktober 2001, pada prinsipnya mewajibkan agar Bank menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan usahanya, meliputi kebijakan penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, dan manajemen resiko.
- 3). FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) *Recommendation on Money Laundering* tahun 1996 yang kemudian disempurnakan pada bulan Juni 2003 antara lain mewajibkan lembaga

²⁷ Small Richard, *The External Threat-Know Your Customer*, The 3rd International Financial Fraud Convention, 1998, Page 59

keuangan untuk melakukan *customer due diligence dan record keeping*, menolak untuk melakukan hubungan koresponden dengan *shell banks*, melaporkan koresponden keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*). Rekomendasi FATF juga mewajibkan setiap negara agar lembaga keuangan di negara yang bersangkutan diatur dan diawasi secara memadai, menerapkan rekomendasi FATF secara efektif.

B. Peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip mengenal nasabah;

Pada tanggal 18 Juni 2001 BI mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya penerapan *KYC*. Peraturan tersebut tertuang dalam PBI Np. 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4017. Peraturan BI selanjutnya disebut PBI mengatur tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*KYCP*).

Peraturan ini kemudian dirubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No. 4160) Bersamaan dengan perubahan peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pada tanggal 17 Oktober 2003, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYCP*) lembaran negara RI tahun 2003 Nomor 111 DPNP.

Pada tanggal 23 Oktober 2003 BI juga mengeluarkan PBI Nomor : 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KYCP*) bagi BPR

Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) yang selanjutnya disebut dengan UU TPPU (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) serta bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Hal tersebut merupakan keseriusan upaya pemerintah dan DPR dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan merupakan langkah nyata dari dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara/teritori yang dinilai tidak kooperatif di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*), karena memiliki 4

(empat) *discrepancies* terhadap 40 *recommendation* FATF on *Money Laundering*. Keempat *discrepancies* tersebut adalah.²⁸

- 1) Tidak adanya ketentuan yang menempatkan *money laundering* sebagai tindak pidana;
- 2) Tidak adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) untuk lembaga keuangan non bank;
- 3) Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang; dan
- 4) Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang;

Prinsip mengenal nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan.²⁹

Kewajiban pokok dari lembaga perbankan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah ada 4 hal, yaitu :

- 1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- 3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- 4) Menetapkan kebijakan prosedur manajemen resiko;

²⁸ Yunus Husein, *Bunga Rampai – Anti Pencucian Uang*, Penerbit: Books Terrace & Library, 2007, hal. 173

²⁹ Surach Winarni, Materi Perkuliahan tentang *Prinsip-Prinsip Know Your Customer*, disajikan dalam Perkuliahan pada Magister Hukum UII Yogyakarta, Jurusan Hukum Bisnis.

Peraturan Bank Indonesia menentukan, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi dan meminta informasi lainnya serta identitas lain yang lebih lengkap.

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung itu. Bahkan calon nasabah untuk meyakinkan keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen itu.

Calon nasabah dibedakan dalam 4 (empat) golongan, meliputi :

- 1) Nasabah perorangan;
- 2) Nasabah perusahaan;
- 3) Nasabah kelembagaan;
- 4) Nasabah bank;

Surat Edaran BI tanggal 13 Desember 2001 No. 3/29/DPNP/2001 merupakan pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah. prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah ini terdiri dari :

- 1) Prosedur penerimaan nasabah;
- 2) Prosedur identifikasi dan verifikasi;
- 3) Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah;

Prosedur pemantauan dan pelaporan oleh pihak bank meliputi kebijakan-kebijakan dalam masalah :

- 1) Prosedur pemantauan dokumentasi profil nasabah;
- 2) Prosedur pemantauan rekening dan identifikasi nasabah;
- 3) Prosedur identifikasi transaksi yang mencurigakan;

4) Prosedur pelaporan internal dan pelaporan kepada Bank Indonesia;

4. Pemantauan rekening nasabah;

Dalam rangka melaksanakan program kenal nasabah, bank harus mempunyai sistem yang baik terhadap pemantauan rekening nasabah dalam hal ini setiap bank diwajibkan untuk menatausahakan dokumen-dokumen dalam masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank.

Diwajibkan pula melakukan pengkinian (*up grade*) data jika terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen bukanlah dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pengertian UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Namun dokumen tersebut ialah dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam keperluan *KYCP* ini.

Dalam tujuan memantau rekening dan transaksi nasabah ini bank diwajibkan untuk memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi oleh nasabah bank (Pasal 9 PBI No. 3/10/PBI/2001). Sistem Informasi demikian perlu guna memungkinkan bank dapat menelusuri setiap transaksi, karena ini diperlukan untuk keperluan di dalam atau Bank Indonesia, juga dalam hal adanya kasus peradilan.

Setiap bank juga diwajibkan untuk memelihara profil nasabah, yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai : bidang usaha atau pekerjaan,

penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening (Pasal 10 PBI No. 3/10/PBI/2001).³⁰

5. Manajemen resiko dan pelaporan;

Dalam rangka melaksanakan program kenal nasabah, bank wajib mempunyai suatu sistem manajemen risiko yang baik, yang meliputi pengaturan tentang :

- a. Pengawasan oleh pengurus bank;
- b. Pendelegasian wewenang;
- c. Pemisahan tugas;
- d. Sistem pengawasan intern, termasuk audit intern;
- e. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip kenal nasabah;
- f. Penunjukan petugas khusus yang menangani nasabah berisiko tinggi termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*);

Dalam hal ini bank juga wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia mengenai kebijakan dan prosedur mengenai program kenal nasabah di banknya itu. Di samping itu, bank wajib pula melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) sesuai format yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.³¹

³⁰ Nuzullaila Romadanti, *Tesis Arti Penting Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Dalam Dunia Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, UII, Yogyakarta, 2006, hlm 98

³¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 213

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia jasa keuangan dalam hal ini adalah pihak bank wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi :

- 1). Transaksi keuangan mencurigakan;
- 2). Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- 3). Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud tersebut dikecualikan terhadap :

- 1). Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
- 2). Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
- 3). Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Penyampaian laporan transaksi keuangan tunai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

6. Transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*);

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang termasuk pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan adalah :

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau;
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Terdapat berbagai jenis transaksi perbankan yang mencurigakan (*suspicious transaction*) sehingga perlu diwanti-wanti oleh pihak bank. Dalam lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2010 terdapat beberapa

contoh transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini, bank yang bersangkutan wajib menunjuk petugas khusus untuk menangani :³²

- 1) Nasabah berisiko tinggi, termasuk penyelenggara negara;
- 2) Transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*);

Beberapa contoh transaksi yang mencurigakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai.
- 2) Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank.
- 3) Transaksi mencurigakan melalui transaksi investasi.
- 4) Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri.
- 5) Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan/atau agen.
- 6) Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam-meminjam

Transaksi-transaksi mencurigakan tersebut diperincikan lagi sebagai berikut:

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai ke dalam jenis transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :
 - a. Setoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan instrument berupa cek atau instrument nontunai lainnya.

³² *Ibid*

- b. Peningkatan setoran tunai secara sangat material pada rekening perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut.
- c. Setoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total setoran tunai tersebut mempunyai jumlah yang sangat besar.
- d. Digunakan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek atau instrument nontunai lainnya namun dilakukan secara tunai.
- e. Dilakukannya pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk menyelesaikan tagihan wesel, transfer, atau instrument pasar uang lainnya.
- f. Ditungkanya uang tunai yang berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai yang berdenominasi besar.
- g. Ditungkanya uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi.
- h. Ditingkatkannya kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor bank.
- i. Setoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu.
- j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai.

k. Setoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas bank.

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank

Ke dalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan rekening bank ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :

- a. Dipeliharanya beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah
- b. Setoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar.
- c. Setoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi bank untuk melakukan pembuktian;
- e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya setoran tunai pada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- f. Tarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah yang besar dari luar negeri;
- g. Digunakannya petugas teller yang berbeda oleh nasabah secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar dari luar negeri;

- h. Mereka yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas bank;
 - i. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;
 - j. Nasabah menolak untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
 - k. Nasabah menolak fasilitas perbankan yang lazim diberikan seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlag saldo tertentu;
 - l. Setoran untuk rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai;
3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi investasi

Ke dalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan transaksi investasi ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :

- a. Surat berharga yang dibeli untuk disimpan di bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila diperhatikan reputasi atau kemampuan financial nasabah;
- b. Pinjaman bank dengan pinjaman dana yang diblokir (*back to back deposit/loan transaction*) antara bank dengan anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, atau institusi;

- c. Nasabah meminta jasa pengelolaan investasi dengan dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan financial nasabah;
 - d. Transaksi dengan pihak lawan (*counter party*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
 - e. Diperkenalkannya investor oleh bank di negara lain, perusahaan terafiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri

Ke dalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan pola aktivitas bank di luar negeri ini, termasuk di antaranya model-model kegiatan :

- a. Nasabah diperkenalkan oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan terafiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
- b. Digunakannya *letter of credit* dan instrument perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antarnegara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
- c. Pengiriman atau penerimaan transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan/atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- d. Saldo yang dihimpun dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemungkinan ditransfer ke negara lain;

- e. Nasabah melakukan transfer secara elektronik tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
 - f. Permintaan *traveller's cheques* atau wesel dalam mata uang asing atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi yang tinggi;
 - g. Pembayaran dengan menggunakan *traveller's cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi yang tinggi;
5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan/atau agen

Pola ini melibatkan karyawan bank dan/atau agen ini, termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :

- a. Ditingkatkannya kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah yang besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
 - b. Transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai tentang penerima akhir (*ultimate beneficiary*);
6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam-meminjam

Ke dalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola pinjam-meminjam ini, termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :

- a. Pinjaman bermasalah dilunaskan secara tidak terduga;
- b. Dimintanya fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal-usulnya dari asset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan financial nasabah;

- c. Nasabah meminta kepada bank untuk diberikan fasilitas pembiayaan di mana porsi dana sendiri dari nasabah tidak jelas asal-usulnya, khususnya apabila ada kaitannya dengan property/real estate;

B. Prinsip *prudential banking*;

Bank Indonesia (BI) sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas *prudential banking* yaitu dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya.

Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya.

Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan *good*

corporate governance. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia (BI) dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on site supervision*) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya.³³

Masalah prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) dalam perbankan di Indonesia secara formal yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan atau yang lebih dikenal dengan undang-undang perbankan, yaitu tentang asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia. Namun walaupun penggunaan prinsip kehati-hatian ini telah diatur dalam undang-undang perbankan namun dalam undang-undang tersebut tidak mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. begitu juga di dalam penjelasan dalam undang-undang tersebut hanya menyatakan cukup jelas. Tidak adanya pengertian atau batasan yang jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian ini sehingga dalam praktek banyak menimbulkan berbagai interpretasi.

³³<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/d4dbd7e2bbcc0fc655042b52338e0757ee9b2cb8.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2010.

Dalam berbagai literatur pengertian tentang prinsip kehati-hatian ini juga tidak begitu jelas. Kata kehati-hatian dalam istilah bahasa Inggris sering disebut sebagai *prudence* yang berarti *carefulness, precaution attentiveness and good judgement, as applied to action or conduct, that degree of care required by the exigencies or circumstance under which it is to be exercised. This term in the language of the law is commonly associated with care and diligence and contrasted with negligence.* Kata *prudent* berarti *sagacious in adapting means to end, circumspect in action or in determining any line of conduct practically wise judicious, carefull, discreet, or judicious in one's dealing, cautious.*³⁴

Menurut Sundari S. Arie, pengertian prinsip kehati-hatian adalah :³⁵

“Prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten”.

Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan dijelaskan dalam beberapa pasal antara lain :

Pasal 2 UU Perbankan : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Umum UU tersebut menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan.”

Pengaturan tentang ketentuan kehati-hatian dalam kegiatan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya. Upaya

³⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group St. Paul, Minn, 1999, hlm. 1241 dan *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Fifth Edition*, St. Paul, Minn, West Publishing, 1979, hlm. 1104.

³⁵ S. Sundari, S. Arie M, *Prinsip Perbankan Dan Azas Khusus Pada Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah*, Modul Perbankan 2, Program Pasca sarjana, Universitas Gadjah Mada, Magister Bisnis, Yogyakarta, hlm. 6.

perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah disimpan oleh bank namun sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan, bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh penyimpannya.

Munculnya kebijakan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) merupakan paket penyempurnaan dari paket pakto 88 yaitu dengan dikeluarkannya paket deregulasi 28 Februari 1991 (paktri 91) tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank (*prudential regulation*). Pengeluaran paket deregulasi 28 Februari 1991 (Paktri 91) tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank (*prudential regulation*) merupakan sesuatu yang penting, dikatakan penting karena aspek pengawasan dan pembinaan bank merupakan faktor yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja bank secara dini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mempercayakan dana lebihnya kepada bank.³⁶ Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan hukum terhadap nasabah. Untuk itu BI sebagai bank sentral harus independen agar dapat menjalankan fungsinya secara konsisten.

³⁶ Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan Di Indonesia Sebuah pendekatan Dari Perspektif Hukum Ekonomi*, bahan Kuliah Perbankan I, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Magister Hukum Bisnis, Yogyakarta, 1999, hlm.6

Sehingga penerapan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal umum dengan *know your customer principle* ini juga didasari oleh pertimbangan bahwa *KYC* tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan *money laundering* yang memanfaatkan lembaga perbankan dalam memperlancar kegiatan pemutihan atau pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah serta *counter party*-nya.

C. Produk perbankan dan proses pembukaan rekening

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dimana fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁷ Penghimpun dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana, pelayanan jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat dapat berupa simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan

³⁷ Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun undang-undang perubahannya, bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan penghimpun dana dari masyarakat yang lazim dilakukan bank umum tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, menurut ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan yang berupa giro juga dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.³⁹

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank yaitu fungsi penghimpun dana dan fungsi penyaluran dana tersebut, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai penghimpun dana milik masyarakat (nasabah bank). bentuk hubungan hukum

³⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 290-291.

³⁹ *Ibid*

antara bank dan nasabah penyimpan dana ini akan terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro. Sedangkan bentuk hubungan hukum yang kedua adalah hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuk hubungan hukum ini berupa kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.⁴⁰

Berdasarkan hubungan hukum diatas, maka kita dapat menggolongkan nasabah bank menjadi dua jenis yaitu nasabah penyimpan, yang terdiri dari penabung bila dana yang disimpan dalam bentuk tabungan, nasabah giran apabila dana yang disimpan dalam bentuk giro dan deposan bila dana yang disimpan dalam bentuk deposito.

1. Simpanan giro (*demand deposit, checking account*) ;

Pengertian giro menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

“Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”

Pengertian giro di atas mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga sekarang pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

⁴⁰ Roni Sautama Hotma Bako, *Hubungan Hukum Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 30

Simpanan giro bagi bank merupakan sumber dana yang utama sedangkan bagi nasabah giro merupakan sarana yang mempermudah transaksi kegiatan perbankannya. Giro selain bisa dilakukan dalam mata uang rupiah juga dapat dilakukan dalam mata uang asing, hanya untuk giro dalam mata uang asing terbatas pada bank devisa. Dalam pelaksanaannya giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening koran (*current account*) . Rekening ini pula digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan kepada nasabah. Sebagai imbalan, bagi seorang penyimpan uang dalam bentuk giro (*girant*) diberikan bunga giro.

Sementara itu, bilyet giro adalah salah satu jenis warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam simpanan giro. Bilyet giro merupakan warkat pendukung giro yang keduanya saling berkaitan dan punya fungsi yang berbeda dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu, seharusnya antara giro dan bilyet giro tidak disamakan pengertiannya.⁴¹

Adapun pengertian cek dalam giro pada dasarnya sama dengan bilyet giro, yaitu sebagai warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam rekening giro. Namun cek merupakan surat perintah pembayaran sedangkan bilyet giro surat perintah pemindahbukuan dana. Di samping itu, cek merupakan warkat yang dapat langsung diuangkan di bank. Sedangkan bilyet giro merupakan warkat yang tidak dapat langsung diuangkan, tetapi harus disetorkan lebih dulu dalam rekening. Barulah setelah itu dapat dicairkan atau diuangkan.⁴²

⁴¹ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 13

⁴² Safir Senduk "Mengenal Produk Simpanan Di Bank", www.perencanakeuangan.com, diakses tanggal 28 Oktober 2008.

Sehubungan dengan simpanan giro tersebut, dalam penerimaan nasabah baru sebagai awal untuk adanya perjanjian yang mendasari hubungan antara bank dengan nasabah, maka bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁴³

- 1) Kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (KTP, NPWP, Paspor, SIM, dan lain-lain) dan tanda tangan yang tercantum dalam kartu tanda tangan pada bank harus sama dengan tanda tangan dalam kartu bukti diri.
- 2) Calon nasabah harus memiliki referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank yang bersangkutan) atau dari pejabat sendiri yang mengenal baik calon nasabah tersebut.
- 3) Bila calon nasabah berupa suatu badan usaha, maka calon yang bersangkutan harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan KUHD, dan atau undang-undang/Peraturan Pemerintah.
- 4) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian, apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika masih tercantum maka permintaannya untuk menjadi nasabah harus ditolak.
- 5) Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan, termasuk nama aliasnya (bisa calon nasabah adalah

⁴³ *Ibid*, hlm. 292-293.

perorangan) dan alamat lengkap harus dicatat untuk mengetahui kebenaran alamat tersebut dan sebaiknya dilakukan pengecekan oleh bank.

- 6) Kepada calon nasabah yang bersangkutan bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang ditandatangani nasabah yang antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila cek/bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro.
 - b. Apabila cek/bilyet giro yang ditarik oleh nasabah diajukan kepada bank ternyata dananya tidak mencukupi maka cek/bilyet giro tersebut ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro.
 - c. Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank (*cross-clearing*) juga diperlakukan sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.
 - d. Bila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank dan nama nasabah/perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro oleh Bank Indonesia.
 - e. Jika nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia, maka rekeningnya pada bank tersebut akan ditutup pula.
 - f. Apabila rekening nasabah ditutup, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank.

- 7). Kopi perjanjian pembukaan rekening koran yang antara lain memuat hal tersebut pada angka 6 di atas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.
- 8). Dalam menyediakan buku formulir cek/bilyet giro kepada nasabah, hendaknya diperhatikan bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Untuk nasabah yang belum diketahui bonafiditasnya, misalnya karena baru membuka rekening hendaknya diberikan buku cek/bilyet giro yang isinya tidak begitu banyak misalnya 10 lembar. Hal tersebut guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaannya oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan-ketentuan di atas semula tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/8/UUPB tentang Cek/Bilyet Giro Kosong, tanggal 9 Agustus 1979 dan SE Nomor 26/146/UPG tentang Cek/Bilyet Giro Kosong, tanggal 14 Februari 1994. Kedua surat edaran tersebut kemudian dicabut oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/137/UPG tentang Cek/Bilyet Giro Kosong, tanggal 5 Januari 1996. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tentang Cek/Bilyet Giro Kosong. Semua peraturan tersebut dimasukkan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro sebagai salah satu sarana lalu lintas pembayaran giral.

2. Simpanan deposito (*time deposit*);

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktek kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Definisi deposito berjangka adalah seperti diuraikan di atas yakni mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrument tertulis, dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Dengan demikian apabila waktu yang ditentukan telah habis deposan dapat menarik depositonya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan. Apabila pemilik deposito mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda oleh bank yang bersangkutan, mengingat ketertarikannya dengan waktu kontrak tersebut maka deposito berjangka ini dari segi nasabah kurang likuid karena tidak dapat diperdagangkan atau tidak negotiable. Sedangkan pandangan dari sudut bank, deposito berjangka ini mempunyai beberapa manfaat yang menonjol karena data deposito tersebut cenderung mengendap sampai waktu jatuh tempo meskipun biayanya tinggi.

Sekarang ini sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan SE Bank Indonesia Nomor 22/135/UPG tertanggal 1 Desember 1989, yang merupakan salah satu kebijakan dari Paket Desember 1989, maka semua bank dibebaskan untuk mengatur ketentuan dan suku bunga bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Sebelumnya

bank milik negara dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana melalui deposito diatur secara ketat dalam hal ketentuan, dan suku bunganya, yaitu sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968, yang diatur lebih lanjut tentang suku bunganya dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP/DIR tertanggal 31 Mei 1972, dan kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR, dan SE Bank Indonesia Nomor 16/2/UPUM tertanggal 1 Juni 1983.

Lembaran deposito memuat antara lain nama pemilik, besarnya nilai pokok deposito, besarnya suku bunga dan tanggal jatuh tempo. Menyangkut pada saat jatuh tempo ada beberapa klausul tertentu yaitu misalnya klausul *automatic roll over (aro)* yaitu sepanjang pemilik deposito (deposan) tersebut tidak memerintahkan sebaliknya maka bank akan secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu atas deposito tersebut pada saat jatuh temponya tiba.

3. Sertifikat deposito;

Pengertian menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Maksud dapat dipindahtangankan yaitu dapat diperdagangkan karena berbentuk atas tunjuk sehingga lebih likuid, berbeda dengan deposito berjangka yang diterbitkan atas nama sehingga tidak mudah dialihkan. Dari pengertian di atas maka dapat diperbandingkan bentuk deposito berjangka dengan sertifikat deposito tersebut,

diantaranya adanya kelebihan-kelebihan sertifikat deposito yaitu bunga diberikan secara diskonto atau dibayarkan di muka oleh bank penerbitnya, dapat diperdagangkan. Di negara lain sertifikat deposito ini sudah lebih mudah diperdagangkan (*marketability*) karena instrument tersebut peralihannya dipermudah dengan adanya lembaga pialang dan dealer yang juga menggarap sertifikat deposito.

Melihat perkembangannya sertifikat deposito ini di Amerika Serikat bermula pada tahun 1960-an, adapun di Indonesia sertifikat deposito tersebut semula diatur penerbitannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SE Bank Indonesia Nomor 17/2/UPUM dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 17/44/KEP/DIR tertanggal 22 Oktober 1984. Namun sejak dikeluarkannya SE Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG dan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 21/48/KEP/DIR tertanggal 27 Oktober 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, maka persetujuan tersebut tidak diperlukan lagi.

Ketentuan penerbitan sertifikat deposito adalah :

- 1) Sertifikat deposito hanya dapat diberikan dalam rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya satu juta rupiah.
- 2) Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.
- 3) Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan di pasar uang sehingga untuk melindungi pemegangnya diperlukan kesergaman bentuk, isi, dan redaksinya.

Untuk itu maka warkat sertifikat deposito harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kata-kata sertifikat deposito, dan dapat diperdagangkan ditulis dalam ukuran besar sehingga mudah dilihat.
- b. Nomor seri dan nomor urut.
- c. Nama dan tempat kedudukan penerbit.
- d. Nilai nominal dalam rupiah.
- e. Tanggal dan tempat penerbitan.
- f. Tingkat bunga atau diskonto.
- g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal, dan tempat tertentu.
- h. Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
- i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat Sertifikat Deposito diterbitkan

Selain itu, pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan klausul yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :

- 1) Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya.
- 2) Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan.
- 3) Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

Baik atas deposito berjangka ataupun sertifikat deposito, pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang dijadikan simpanan tersebut. Tetapi atas bunganya pemerintah memungut pajak sebagai pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito dan tabungan beserta peraturan pelaksanaannya berupa : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan tabungan.⁴⁴

4. Simpanan tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu praktek simpanan tabungan yang ada sekarang ini .

Sistem aplikasi tabungan yang akan digunakan di laboratorium perbankan bersifat *integrated banking operational system* dengan memakai sistem jaringan kerja komputer yang saling berhubungan untuk setiap transaksi. Pengertian *integrated* tersebut meliputi kesatuan dalam proses pembukuan atau pelaporan keuangan bank serta kemungkinan penerapan sistem *on line* antar bagian atau antar cabang.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 297

Proses pembukaan rekening tabungan merupakan tahap awal dalam operasional sistem aplikasi tabungan yang pada prinsipnya membuat nomor rekening tabungan nasabah sehingga proses transaksi selanjutnya ditampung pada nomor tabungan tersebut. Tinjauan dari aspek sistem aplikasinya, pembukaan rekening tabungan menyediakan fasilitas menu yang relatif komunikatif sehingga memudahkan *user* untuk mengoperasikannya. Langkah-langkah operasional tersebut melibatkan aspek registasi atau pengisian data nasabah oleh customer service dan penerimaan transaksi setoran pembukaan dilakukan oleh teller. Alur data yang selengkapnya disajikan dalam bentuk *flowchart* proses pembukaan rekening yang mencantumkan contoh data nasabah, prosedur pengisian data, dan posisi jabatan dalam bank yang terlibat dalam proses pembukaan rekening tersebut.

Nomor rekening tabungan pada dasarnya merupakan sederet angka yang unik, yaitu setiap angka tersebut merupakan nomor identitas untuk satu rekening tabungan seorang nasabah. Fungsi nomor rekening di dalam sistemnya adalah sebagai *field key* sehingga proses perhitungan transaksi atau saldo untuk seorang nasabah tidak akan masuk ke rekening nasabah lain atau memudahkan pencarian informasi mengenai data nasabah.

Dalam nomor rekening biasanya terkandung informasi mengenai identitas bank, sistem aplikasi yang digunakan, kode mata uang, nomor urut nasabah, dan cek digit yang digenerate secara otomatis oleh komputer. Banyaknya informasi yang harus terkandung dalam nomor rekening tabungan

tersebut memerlukan sistematika atau pola penomoran rekening yang tepat untuk setiap bank.

D. Kebijakan penerimaan nasabah;

1. Prosedur penerimaan nasabah perorangan

Pengisian formulir pembukaan rekening standar yang ditetapkan oleh pihak bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

- a. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing (WNA) selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- b. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja;
- c. Keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan;
- d. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
- e. Spesimen tandatangan.

Apabila diperlukan, pihak bank dapat meminta informasi lain antara lain berupa :

- 1) Identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.

- 2) Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat atau *electronic banking* maka petugas BPR wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui.
- 3) Persyaratan pada huruf a, b dan c di atas berlaku pula untuk:
 - a. Calon nasabah yang melakukan pembukaan *joint account*, dan
 - b. Calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*).

Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan *beneficial owner*, maka pihak bank wajib meminta informasi berkaitan dengan *beneficial owner* berupa :

a. Bagi *beneficial owner* perorangan :

- 1) informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan;
- 2) hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
- 3) pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

b. Bagi *beneficial owner* perusahaan :

- 1) informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan;

- 2) hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
- 3) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
- 4) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
- 5) pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perusahaan.

2. Prosedur penerimaan nasabah bukan perorangan

a. Perusahaan

Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

- 1) Status hukum dari usaha dimaksud yang dibuktikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar;
- 2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU;
- 3) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 4) Alamat perusahaan, nomor telepon dan atau nomor faksimili;
- 5) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana;
- 6) Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing;

- 3) Keterangan mengenai asal negara lembaga dimaksud dan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana apabila diperlukan.

c. Badan lainnya

- 1) Yang dimaksud dengan badan lainnya antara lain partai politik, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan atau organisasi lainnya.
- 2) Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang :
 - a) Izin usaha atau izin lainnya atau akte/dokumen pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b) Pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama badan dimaksud. Khusus nama dan spesimen tandatangan harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, paspor atau SIM. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama badan dibuktikan dengan surat kuasa dari pimpinan atau pengurus yang sah;
 - c) Alamat badan dimaksud ;
 - d) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana ;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP dan segera setelah nasabah memperoleh NPWP, bank wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah. Dalam

hal calon nasabah tidak wajib memiliki NPWP, maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP ;

- f) Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain berupa keterangan mengenai bidang kegiatan, laporan keuangan, struktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan dimaksud.

E. Identifikasi, verifikasi, dan persetujuan serta penolakan calon nasabah

Bank wajib mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain :
 - a. Identitas calon nasabah;
 - b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan pihak bank;
 - c. Informasi lain yang memungkinkan bank dapat mengetahui profil calon nasabah;
 - d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
2. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah;
3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah, baik yang bertindak atas nama diri sendiri maupun sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*).

4. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah.

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi yang sekurang-kurangnya mencakup :

1. Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
2. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan penyesuaian dengan dokumen asli yang sah.
3. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dilakukan untuk meyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
4. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
5. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap calon nasabah :
 - a. Yang berasal dari negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi dalam masalah pencucian uang, antara lain karena tidak/belum menerapkan prinsip mengenal nasabah ;

- b. Yang bidang usahanya potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang ;
- c. Yang dianggap mempunyai risiko tinggi sebagai pelaku/ikut serta dalam kegiatan pencucian uang termasuk penyelenggara negara/perusahaan milik penyelenggara negara;

Khusus nasabah bukan perorangan mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.

Persetujuan penerimaan calon nasabah diberikan oleh pejabat bank sesuai dengan jenjang kewenangan yang ditetapkan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Namun bank juga dapat menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah apabila :

- a. Bank tidak memperoleh dokumen dan informasi secara lengkap mengenai informasi calon nasabah setelah melakukan langkah-langkah pada angka 1 sampai dengan 5 di atas; dan atau diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.
- b. Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank (*walk-in customer*) dalam hal transaksi yang dilakukan melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara, baik dilakukan dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Kebijakan penerimaan nasabah menurut ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.

Sedangkan Pasal 20 undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa :

- (1). Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
 - a. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; atau
 - b. Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Persetujuan penerimaan calon nasabah perlu mempertimbangkan juga calon nasabah yang berasal dari negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi dalam masalah pencucian uang, antara lain karena tidak atau belum menerapkan prinsip mengenal nasabah, bidang usahanya potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang, serta dianggap mempunyai risiko tinggi sebagai pelaku atau ikut serta dalam kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

Hal ini dilakukan karena bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent* (penuh dengan kehati-hatian). Dikatakan sebagai bisnis yang penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

F. Dampak terhadap lembaga perbankan yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan baik;

Dalam rangka memastikan kepatuhan bank umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka penyedia jasa keuangan dikenai kebijakan untuk melakukan pelaporan kepada PPTK terhadap beberapa transaksi keuangan yang dipandang mencurigakan dimana terdapat juga sanksi atas pelanggaran pada lembaga perbankan yang dilakukan, dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam :

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan;
- b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

- (2) Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
 - (3) Besarnya jumlah transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
 - (4) Kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
 - (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sebagai berikut :
- (1). Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
 - (2). Penyedia jasa keuangan yang tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sebagai berikut :
 - (1) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
 - (2) Penyampaian laporan transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
 - (3) Penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
 - (4) Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sebagai berikut :

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
 - (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan.
 - (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sebagai berikut :
Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.
 - Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sebagai berikut :
Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.
 - Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan :

- (1). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap pihak pelapor dilakukan oleh PPATK.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Selain ketentuan di atas, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang serta mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bank umum dengan

mengeluarkan Surat Edaran No. 6/37/DPNP tertanggal 10 September 2004 kepada semua bank umum di Indonesia tentang penilaian dan pengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (1a) PBI KYC. Oleh karena itu Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 14 ayat (1) PBI KYC sebagai berikut :

- a. Kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :
 - a. Bank umum terlambat menyampaikan pedoman prinsip mengenal nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
 - b. Bank umum terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
- b. Kewajiban membayar sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :
 - 1) Bank umum tidak menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia;
 - 2) Bank umum tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi bank umum yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan

mencurigakan tersebut dilakukan setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari PPATK.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) PBI KYC, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 PBI KYC sebagai berikut :

- 1) Teguran tertulis : Teguran tertulis dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam pasal-pasal PBI tersebut di atas.
- 2) Penurunan tingkat kesehatan bank umum : Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal PBI KYC tersebut di atas dan hasil akhir penilaian atas penerapan KYC dan UU TPPU adalah nilai 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam angka II. 4.e.

Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat kesehatan Bank Umum adalah:

- 1) Peringkat Komposit (PK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
- 2) Predikat Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana

telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR, untuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan oleh Bank Umum yang disertai dengan bukti-bukti perbaikan yang diyakini kebenarannya oleh Bank Indonesia.

- 3) Pembekuan kegiatan usaha tertentu : Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- 4) Pemberhentian pengurus bank umum : Pemberhentian pengurus bank umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan dalam hal :
 - 1) Pengurus bank umum tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Umum terhadap ketentuan KYC dan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU adalah 5 (lima), atau
 - 2) Pengurus Bank Umum terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Menurut Surat Edaran kepada seluruh Bank Umum di Indonesia Nomor No. 6/37/ DPNP tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan

Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut dengan Penerapan KYC dan UU TPPU) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU pada setiap Bank Umum. Gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas penerapan KYC dan UU TPPU tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan yang berlaku dan efektivitas penerapannya, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC dan UU TPPU dengan pertimbangan bahwa penilaian atas faktor-faktor dimaksud dapat memberikan gambaran menyeluruh atas penerapan KYC dan UU TPPU oleh Bank Umum yang bersangkutan.

Penilaian penerapan *know your customer principle* pada bank umum mencakup 5 (lima) faktor manajemen risiko penerapan yaitu :

- a. Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
- b. Kebijakan dan Prosedur;
- c. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
- d. Sistem Informasi Manajemen; dan
- e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Berdasarkan hasil penilaian atas masing-masing faktor tersebut, secara kualitatif ditetapkan hasil akhir penilaian penerapan KYC dan UU TPPU yang

dituangkan dalam predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

- a. Nilai 1 (satu), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Sangat Baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- b. Nilai 2 (dua), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Baik, karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK;
- c. Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Cukup Baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan;
- d. Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Kurang Baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain

kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki;

- e. Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa penerapan KYC dan UU TPPU tergolong Tidak Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada PPATK.

Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen, dalam hal hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU adalah 5 (lima) maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum melalui faktor manajemen juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan Bank Umum dan pemberhentian pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Hasil penilaian penerapan KYC dan UU TPPU ditatausahakan tersendiri oleh Bank Indonesia secara terpisah dari hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

BAB III
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN *PRUDENTIAL BANKING*
PADA PROSES PEMBUKAAN REKENING

A. Penerapan prinsip mengenal nasabah pada proses pembukaan rekening

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko dimanfaatkannya lembaga perbankan dalam tindak pidana pencucian uang. Sehingga untuk mengurangi risiko usaha, salah satunya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah.

Hal ini dilakukan karena bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent* (penuh dengan kehati-hatian). Dikatakan sebagai bisnis yang penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, maka penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dalam transaksi perbankan terutama pada saat proses pembukaan rekening sangatlah penting karena pada saat pembukaan rekening ini merupakan langkah awal dari pihak bank dalam melakukan hubungan atau transaksi dengan nasabahnya.

Ketentuan prinsip mengenal nasabah bertujuan agar bank sebelum melakukan transaksi untuk terlebih dahulu mengetahui identitas nasabah yang bersangkutan, dengan kata lain harus mengenali nasabahnya, sehingga dengan diketahuinya informasi tentang nasabah yang bersangkutan, baik itu berupa identitas diri, asal-usul uang, tujuan melakukan transaksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah maupun transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah, bank dapat menghindari risiko-risiko yang akan muncul apabila bank melakukan transaksi dengan nasabah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga dalam hal ini pihak bank juga menerapkan *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian) dalam bertransaksi dengan nasabahnya.

Ketentuan prinsip mengenal nasabah ini lebih untuk melindungi bank dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, yang berkemungkinan dapat menimbulkan kerugian terhadap bank dan mengurangi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut mulai berlaku sejak tahun 2001 ketika Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Nomor 5/21/PBI/2003.

Sebagai tindak lanjut, BRI telah menyusun kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur pada SK Direksi BRI Nokep. S.61-DIR/DKP/05/2007 pada tanggal 28 Mei 2007 yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening

nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Melengkapi kebijakan dan prosedur tersebut, maka BRI juga telah mengeluarkan Buku Pedoman Operasional (BPO) dengan Surat Keputusan Nokep : S.135-DIR/LYN/02/2009 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) KYC/AML KANCA/KCP/BRI Unit. BPO ini berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan benar dan dapat memberikan pedoman bagi pejabat dan pekerja di unit kerja operasional (Kanca BRI/KCP BRI/BRI unit) dalam rangka menjalankan tugas atau pekerjaan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah.

A. Prosedur penerimaan nasabah pada proses pembukaan rekening

1. Identifikasi nasabah

Identifikasi calon nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain :

- 1) Identitas calon nasabah
- 2) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan BRI
- 3) Sumber dan tujuan penggunaan dana calon nasabah
- 4) Informasi lain yang memungkinkan BRI untuk dapat mengetahui profile calon nasabah
- 5) Identitas pihak lain , dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain

- b. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah
- c. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah
- d. Penatausahaan fotocopy dokumen yang sah
- e. Pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening
- f. Bukti identitas dan dokumen pendukung bagi nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1) Identitas nasabah yang memuat nama, alamat tinggal tetap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan
 - 2) Keterangan mengenai pekerjaan
 - 3) Spesimen tanda tangan, dan
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana
 - 5) Bukti identitas dan dokumen pendukung bagi nasabah perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Perusahaan yang tergolong usaha kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - i). Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - ii). Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang
 - iii). Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank

- iv). Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana
- b. Perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - i). Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku
 - ii). Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang
 - iii). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - iv). Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan
 - v). Struktur manajemen perusahaan
 - vi). Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
 - vii). Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank
 - viii). Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana
- 6). Bukti identitas dan dokumen pendukung bagi nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Nama dan specimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, SIM atau paspor
 - b. Surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan usaha dengan bank

- c. Serta meminta data lain berupa keterangan mengenai asal negara lembaga dimaksud dan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana
- 7). Bukti identitas dan dokumen pendukung bagi nasabah berupa bank terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :
- a. Akte Pendirian/Anggaran Dasar bank
 - b. Izin usaha dari instansi yang berwenang
 - c. Nama, specimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank
 - d. Alamat usaha
- 8). Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, wajib untuk menyampaikan dokumen pendukung identitas dan keterkaitan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain
- 9). Kewajiban penyampaian bukti atas identitas, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya berlaku juga untuk *beneficial owner* dari calon nasabah yang antara lain berupa :
- a. Bagi *beneficial owner* perorangan
 - 1). Dokumen identitas sebagaimana disyaratkan pada pembukaan bagi nasabah perorangan

- 2). Bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah
- 3). Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*

b. Bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank

- 1). Dokumen sebagaimana disyaratkan pada pembukaan bagi nasabah perusahaan dan bank
 - 2). Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
 - 3). Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan
 - 4). Bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening
 - 5). Pernyataan dari calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*
- 10). Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah berlaku pula bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia (*walk in customer*) yang melakukan transaksi dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu

2. Verifikasi nasabah

Verifikasi calon nasabah dilakukan dengan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah
- b. Pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah
- c. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari negarayang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum atau tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah
- d. Melakukan verifikasi lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah *high risk business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang
- e. Melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara (*high risk customer*)

B. Persetujuan penerimaan calon nasabah

Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk customer*, *high risk business* dan *high risk countries* diberikan oleh pejabat Bank Rakyat Indonesia yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk*.

Penerimaan nasabah mencakup 2 (dua) aspek penting yaitu :

1. Memperoleh keyakinan bahwa calon nasabah adalah sesuai dengan informasi yang diberikannya dan adalah nasabah yang sebenarnya; dan

2. Memastikan bahwa terdapat informasi yang memadai tentang sifat usaha dan aktivitas yang mungkin dilakukan oleh nasabah, dan kemungkinan pola transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah.

Persetujuan penerimaan calon nasabah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan re-check kelengkapan atas informasi identitas nasabah dan meyakini bahwa form pembukaan rekening (CIF-01) telah dilengkapi dan memuat semua informasi yang dibutuhkan serta dokumen pendukung identitas yang diharuskan telah diperoleh
2. Melakukan re-check terhadap proses verifikasi yang telah dilakukan dan menilai apakah telah dilakukan verifikasi identitas nasabah baru dengan benar
3. Apabila hasil re-check telah memberi keyakinan yang cukup maka dapat diberikan persetujuan pembukaan rekening nasabah baru
4. Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam High Risk Customer, Business, dan Countries diberikan oleh pejabat di Unit Kerja (Kanca BRI/KCP BRI/BRI Unit) yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk customer*

C. Penolakan calon nasabah

Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang :

1. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kebijakan dan Prosedur Penerimaan dan identifikasi nasabah *non high risk* dan nasabah *high risk*
2. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar atau diragukan kebenarannya
3. Berbentuk *shell banks* (bank yang tidak mempunyai pengelolaan, pengurus, kantor bank dan tidak memperoleh ijin di negara tempat bank tersebut didirikan, serta tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif) atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan *shell banks*.
4. Terhadap calon nasabah yang telah ditolak permohonan pembukaan rekeningnya, Unit Kerja dalam hal ini petugas front line yang berhubungan dengan pembukaan rekening baru harus mencatat setiap calon nasabah yang telah ditolak, termasuk juga alasan penolakannya dan melaporkan ke Bagian PMN, Divisi kepatuhan KP BRI untuk disampaikan ke semua unit kerja untuk mengantisipasi kemungkinan nasabah tersebut akan mencoba membuka rekening baru di cabang lain di BRI.

D. Pemantauan rekening dan identifikasi transaksi nasabah

Kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantauan rekening;

Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan

profil nasabah. Khusus untuk rekening nasabah yang masuk kategori *high risk countries, business, dan customer* diperlukan pemantauan lebih intensif

2. Pemantauan transaksi meliputi :

- a. Pemantauan terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah pemilik rekening bank tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi keuangan mencurigakan
- b. Pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk-in-customer*) dengan nilai setara dengan atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per transaksi atau setara dengan itu dalam hal pemenuhan prinsip mengenal nasabah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi keuangan mencurigakan
- c. Pemantauan terhadap setiap transaksi baik yang dilakukan oleh nasabah yang memiliki rekening maupun nasabah yang tidak memiliki rekening (*walk-in-customer*) dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam) dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara dan dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Hasil pemantauan tersebut wajib dilakukan evaluasi untuk memastikan ada tidaknya unsur transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.

E. Pelaporan transaksi untuk transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction report*)

1. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan mencakup :
 - a. Pemeriksaan tepat waktu atas aktifitas yang dipertanyakan untuk menentukan dan mendokumentasikan alasan aktifitas dan apakah aktifitas itu termasuk dalam transaksi mencurigakan
 - b. Pengumpulan informasi mengenai nasabah dan aktifitasnya yang biasa
 - c. Penilaian terhadap kelayakan dan kelaziman sifat transaksi yang dilakukan oleh nasabah
 - d. Pengajuan tepat waktu mengenai transaksi keuangan mencurigakan kepada pejabat bank yang tepat sehingga tindakan yang tepat dapat diambil
 - e. Identifikasi nasabah yang masuk dalam kategori *High Risk Customer*, *Business*, dan *Countries*
2. Pengidentifikasian dan pelaporan transaksi yang menyimpang dan mencurigakan merupakan tanggung jawab setiap unit kerja BRI
3. Sarana yang dapat membantu dalam mengidentifikasikan transaksi keuangan mencurigakan antara lain adalah daftar contoh transaksi keuangan mencurigakan, berbagai informasi serta pelaporan pemantauan profil/transaksi
4. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan antara lain :

- a) Apakah transaksi dana/atau perilaku tampak menyimpang dengan alasan apapun
 - b) Pertanyaan kepada nasabah mengenai alasan dan tujuan transaksi dan sumber dana
 - c) Meninjau kembali informasi nasabah
 - d) Menilai semua langkah sebelumnya untuk mengambil langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan apa yang diketahui tentang nasabah jika aktifitasnya tidak diharapkan
5. Unit kerja terkait wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada bagian PMN Divisi Kepatuhan Kantor Pusat paling lambat satu hari kerja setelah Unit Kerja terkait mengetahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan dimaksud
 6. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan secara manual kepada bagian PMN divisi kepatuhan kantor pusat menggunakan format sebagaimana ditentukan oleh kantor pusat
 7. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke bagian PMN divisi kepatuhan kantor pusat dilakukan oleh pimpinan unit kerja pelapor

Terhadap nasabah yang berisiko tinggi, BRI juga telah menyusun kebijakan dan prosedur salah satunya mengeluarkan Surat Edaran Nose : S.07 – DIR/DKP/PMN/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi.

Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran Nose : S.07 –DIR/DKP/PMN/02/ 2009 tentang pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan acuan kepada Unit Kerja BRI tentang daftar identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi serta prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nasabah dengan kategori *high risk customer*, *high risk business* dan *high risk countries*, dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai panduan oleh unit kerja BRI untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas.

Berikut ini beberapa kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia mengenai produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi :

A. Identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara berisiko tinggi

1. Produk berisiko tinggi

Risiko pada produk tergantung dari seberapa jauh produk tersebut digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang pendanaan teroris.

Produk yang sering dianggap berisiko tinggi adalah :

a. Transfer dana (*wire transfer*)

Unit kerja BRI harus berhati-hati dan teliti terhadap transaksi transfer yang rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris seperti transfer yang diikuti dengan pengambilan uang ataupun pentransferan pada rekening lain dalam jangka waktu relative singkat atau transfer dalam jumlah besar yang tidak memiliki alasan yang logis.

b. Hubungan dengan bank koresponden

Unit kerja BRI harus berhati-hati dan teliti dalam menentukan risiko yang berhubungan dengan setiap rekening bank koresponden, memperhatikan faktor-faktor seperti tujuan pembukaan rekening, lokasi dari bank koresponden, sifat dan jenis dari izin bank koresponden, pengendalian deteksi dan pencegahan pencucian uang dan tingkat pengawasan dan peraturan di negara bank koresponden berada.

c. *Private banking*

Private banking biasanya menawarkan semua jasa khusus dan personal kepada nasabah penting seperti : individual, usaha komersil, firma hukum, penasehat investasi, perusahaan investasi pribadi, dan pejabat public asing senior termasuk anggota keluarga dan relasi mereka. dalam *private banking*, proses identifikasi yang mendalam dan menyeluruh adalah penting untuk mengetahui sumber pendapatan/kekayaan, kebutuhan dan transaksi yang diharapkan oleh nasabah. Bentuk dan jenis transaksi yang diinginkan nasabah *private banking* harus didokumentasikan. Hubungan *private banking* dapat menjadi sangat rumit dan sistem untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan harus didesain untuk mengevaluasi dengan pertimbangan yang rasional akan aktivitas total dari nasabah sehingga skema layanan nasabah premium (*private banking*) yang dipraktikkan perbankan nasional sangat mungkin menjadi diselewengkan sebagai modus pencucian uang (*money laundering*) sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kepolisian perlu menelisik

kemungkinan tersebut. Seperti dalam kasus pembobolan dana nasabah di Citibank dengan aktor utama Inong Malinda Dee, dimana jumlah nasabah yang melapor menjadi korban relatif sedikit. Padahal Inong Malinda Dee dikenal memiliki banyak klien nasabah premium. Banyaknya nasabah yang tidak berani melapor menjadi korban karena mereka tidak mau ketahuan sebagai pemilik dana maupun asal-usul dana yang mereka miliki itu tidak jelas. Hal ini dapat mengundang dugaan bahwa layanan nasabah premium atau *private banking* yang dipraktikkan oleh perbankan nasional telah dimanfaatkan orang untuk melakukan pencucian uang.

d. *Electronic banking*

Electronic banking adalah istilah yang luas meliputi penyampaian informasi produk melalui media elektronik (*phone banking, internet banking, dan ATM*). Elektronik banking rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris karena kerahasiaan identitas pelaku, kecepatan transaksi dan ketersediaan lingkup geografisnya yang luas.

2. Nasabah berisiko tinggi

Pihak-pihak yang dianggap sebagai nasabah berisiko tinggi adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Persons/PEP*) adalah individu yang merupakan atau dipercayakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal umum di suatu negara. Hubungan usaha dengan anggota keluarga atau sejawat terdekat PEP melibatkan risiko reputasi nama baik

yang sama dengan dirinya sendiri. Hal ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Contoh dari PEP adalah :

- a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - c. Pejabat setingkat Menteri;
 - d. Eksekutif Senior perusahaan negara ; Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Eksekutif dan Ketua Partai Politik;
 - f. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
 - g. Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
 - h. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
 - i. Politisi Senior;
 - j. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dan kategori-kategori di atas; dan
 - k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan PJK dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi.
- Partai politik besar
 - Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;

- Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
- Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai PJK;
- Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB dan daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme;

3. Usaha berisiko tinggi

Faktor yang harus dipertimbangkan oleh unit kerja BRI pada saat melakukan transaksi keuangan dengan bidang-bidang usaha berisiko tinggi karena bidang-bidang usaha tersebut berpotensi untuk digunakan oleh pelaku pencucian uang, tingkat risiko usaha-usaha tersebut, dan kemampuan Unit Kerja BRI untuk mengendalikan risiko.

Hal-hal yang secara umum diidentifikasi sebagai usaha berisiko tinggi adalah:

- a. Jasa keuangan, seperti *money changer* (Pedagang Valuta Asing), *money remittance* (Usaha Jasa Pengiriman Uang);
- b. *Offshore company* termasuk Bank yang berlokasi di *tax and/or secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;

- c. Dealer mobil;
- d. Agen perjalanan;
- e. Perdagangan perhiasan, batu permata dan logam berharga;
- f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
- g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
- h. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
- i. Pengacara, akuntan, atau konsultan keuangan;
- j. Dealer barang antik dan seni;
- k. Agen property;

4. Negara berisiko tinggi

Unit Kerja BRI harus memahami dan mengevaluasi risiko tertentu yang terkait dengan membukakan rekening untuk nasabah, atau memfasilitasi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan lokasi-lokasi geografis berisiko tinggi.

Lokasi geografis potensial berisiko tinggi dapat ditemukan di beberapa daftar yang dikeluarkan FATF, PBB dan organisasi internasional lainnya. Daftar berikut ini disediakan untuk membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi tersebut :

- a. Yurisdiksi oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti FATF, APG, CFATF, MONEYVAL, ESAAMLG, EAG, GAFISUD, GIABA atau MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara

- memadai melaksanakan Rekomendasi FATF. Saat ini sesuai rekomendasi FATF sejak tanggal 13 Oktober 2006, sudah tidak ada lagi negara masuk dalam NCTT (*Non-Cooperative Countries dan territories*) List;
- b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau *tax haven oleh organization for Economic* (OECD), yang meliputi antara lain : Andorra, Monaco, Liechtenstein;
 - c. Negara yang memiliki tingkat *good governance* yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
 - d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*, yang meliputi : (antara lain Corruption Perception Index (CPI) untuk Negara-Negara dengan score di bawah 2);
 - e. Congo, Democratic Republic, Equatorial Guinea, Guinea, Laos, Afghanistan Chad, Sudan, Tonga, Uzbekistan, Haiti, Iraq, Myanmar, Somalia.

B. Identifikasi risiko

Divisi Kepatuhan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia mengidentifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko ke dalam klasifikasi tertentu, sekurang-kurangnya terdiri dari risiko rendah, menengah dan tinggi (*risk rating*).

Tingkat risiko tersebut didasarkan pada :

1. Kemungkinan penyalahgunaan produk untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan teroris;
2. Kemungkinan nasabah yang bersangkutan melakukan pencucian uang atau pendanaan teroris;

3. Kemungkinan usaha yang dilakukan oleh nasabah digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; atau
4. Seberapa jauh negara tersebut rentan terhadap pencucian uang;

Terhadap transaksi yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang tinggi, Unit Kerja BRI harus melakukan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan seksama (*enhanced due diligence*). Apabila transaksi tersebut memenuhi kriteria mencurigakan, maka Unit Kerja wajib melaporkannya kepada Divisi Kepatuhan KP BRI untuk dianalisa lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada PPATK.

Bagian Kepatuhan Bidang Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) adalah unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Unit kerja ini merupakan bagian dari Divisi Kepatuhan KP BRI.

C. Prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nasabah *high risk customers, high risk business* dan *high risk countries*

Terhadap calon nasabah atau nasabah yang teridentifikasi memenuhi kriteria high risk maka terhadap penerimaan nasabah (perorangan, perusahaan, maupun lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing), BRI wajib melakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) dengan pemberian kewenangan persetujuan oleh pejabat bank yang berbeda dengan persetujuan penerimaan terhadap calon nasabah (*non high risk customer*). Identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) tersebut tercermin pada perlakuan yang berbeda dalam hal penggalan informasi calon nasabah. Perlakuan verifikasi nasabah yang

berkategori beresiko tinggi dengan mengajukan permintaan informasi yang lebih mendetil pada saat pengisian formulir standar dan permintaan dokumen-dokumen pendukung lainnya sedangkan persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong *high risk customer*, *high risk business* dan *high risk countries* diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk*.

Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih detil dan seksama oleh pejabat yang berwenang, bank juga wajib memiliki kebijakan pemantauan rekening dan transaksi terhadap nasabah yang tergolong *high risk* dimaksud dengan melakukan pengkinian data untuk setiap perubahan terhadap dokumen yang berhubungan dengan identitas nasabah. Sehubungan dengan kondisi BRI memiliki jumlah rekening yang sangat besar, maka pengkinian data dilakukan secara bertahap dengan melakukan pengelompokan menurut prioritas. Salah satu prioritas yang harus dilakukan secara bertahap dengan melakukan pengelompokan menurut prioritas. Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam proses pengkinian data adalah dengan focus pada rekening yang sudah ada yang dimiliki oleh nasabah yang termasuk dalam kategori beresiko tinggi.

Adapun Prosedur Penerimaan dan Pemantauan Transaksi Nasabah *High Risk Customers*, *High Risk Business* dan *High Risk Countries* adalah sebagai berikut :

1. Prosedur penerimaan nasabah

A. Identitas nasabah perorangan

- Informasi dan dokumen untuk nasabah yang tidak beresiko tinggi sesuai SK Direksi Nokep S.61 Nokep S.61-DIR/DKP/05/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Tingkatan/pangkat jika pegawai negeri dan/atau pejabat negara.
- Untuk orang/pihak yang berhubungan (*connectedperson*), harus disebutkan keterangan mengenai hubungan dengan pejabat negara dan/atau pihak lainnya;
- Rincian mengenai pihak pemberi referensi, jika nasabah direferensikan oleh pihak lain;

B. Nasabah bisnis (untuk berbagai bentuk termasuk korporasi, dana pensiun, yayasan/dana social, kantor perwakilan, organisasi nirlaba, instansi pemerintah)

- Informasi dan dokumen untuk nasabah yang tidak beresiko tinggi sesuai SK Direksi Nokep S.61 Nokep S.61-DIR/DKP/05/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Negara dan wilayah tempat kegiatan usaha pemilik rekening;
- Apakah perusahaan termasuk badan usaha asing atau nonresident;
- Apakah perusahaan menerbitkan surat hutang public (obligasi) atau tidak;

C. Nasabah bank dan lembaga keuangan bukan bank

- Informasi dan dokumen-dokumen untuk nasabah yang tidak beresiko tinggi sesuai SK Direksi Nokep S.61 Nokep S.61-DIR/DKP/05/2007 tanggal 28 Mei 2007.

- Jenis badan hukum (bank asing atau bank asing yang berafiliasi dengan bank dalam negeri), jenis ijin usaha yang diberikan, catatan mengenai kegiatan yang dibatasi oleh lisensi yang bersangkutan, lisensi, perijinan, jasa yang diberikan kepada nasabah dalam negeri atau nasabah asing (termasuk alasannya).
- Lisensi/status hukum bank yang dikukuhkan oleh daftar bank resmi di BI atau oleh jasa pihak ketiga lembaga pemeringkat kredit.
- Lembaga keuangan nonbank lainnya (perantara/penyalur, bursa (exchange house), money changer (bureau de change), asuransi, pengelola keuangan, atau yang lainnya).

D. Pendapatan yang diperoleh/sumber dana, penempatan tenaga kerja dan/atau aktivitas usaha

1) Untuk perorangan

- Tingkatan/jabatan untuk pegawai negeri atau pejabat pemerintah
- Salinan slip gaji terakhir dan/atau melalui wawancara, ditanyakan mengenai jumlah rata-rata pendapatan nasabah untuk setiap periode tertentu.
- Hasil keuntungan usaha lain dan/atau sumber pendapatan lain yang dimiliki nasabah dan jabatan/posisi lain yang dimiliki serta apakah jabatan tersebut mendapat imbalan atau tidak.
- Perkiraan kekayaan bersih (*net worth*) nasabah.

2). Untuk badan usaha

- Salinan laporan tahunan

- Salinan laporan audit terakhir
- Salinan laporan keuangan terakhir
- Ringkasan kinerja keuangan
- Ringkasan penjelasan umum mengenai aktiva dan pasiva
- Kapitalisasi pasar, jika ditawarkan kepada public
- Laporan laba dan rugi terakhir
- Laporan arus kas terakhir tahunan dan selama tiga bulan terakhir
- Penggabungan usaha (merger), akuisisi, perubahan besar dalam kepemilikan yang terjadi akhir-akhir ini (kurang dari 18 bulan) atau sedang dalam proses.
- Perubahan yang diperkirakan bakal terjadi atau baru saja terjadi (kurang dari 18 bulan) dalam susunan produk atau kegiatan usaha (membuka lokasi penjualan/kantor baru atau menutup lokasi penjualan/kantor yang telah ada)
- Apakah perusahaan (atau usaha terkait) mengalami kesulitan keuangan, dalam penyelidikan industri/usaha, mendapat intervensi dari pemerintah, mengalami kejadian kejadian yang mencemari nama baik usaha/pimpinan perusahaan, dsb.
- Informasi mengenai anak perusahaan dan usaha terkait (afiliasi)
- Daftar nama, jabatan, dan negara domisili hukum pejabat tinggi/pimpinan tinggi perusahaan induk.

- Pejabat yang berwenang selain dari karyawan perusahaan (pengacara yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas nama nasabah, jika ada)
- Jenis dan tahun kegiatan usaha
- Nama dan lokasi pemasok dan pelanggan utama

3). Untuk bank dan/atau lembaga keuangan non-bank

- Bidang usaha (pilih antara bank korporat, bank retail, bank private, bank investasi, bank perdagangan, perantara/dealer, asuransi, pengelola dana, internet banking, bank koresponden , dsb)
- Untuk bank komersial, berapa jumlah cabang yang dimiliki beserta lokasinya.
- Jumlah bank koresponden, serta jumlah hubungan koresponden yang terjadi antara bank luar negeri dengan afiliasi dalam negeri, serta hubungan yang terjadi antara bank luar negeri dengan bank yang bukan afiliasi dalam negeri (seperti perusahaan shell)
- Informasi tambahan yang harus diberikan oleh front office setempat (pilih antara pencarian di internet dan penjelasannya, keterangan dari anggota perkumpulan pengusaha bank atau perkumpulan industry perbankan, atau yang lainnya.

E. Rekening yang dimiliki (berlaku untuk semua jenis nasabah yang beresiko tinggi)

- Rekening lain atau hubungan dengan nasabah bank saat ini

- Hubungan perbankan dengan lembaga lain (di waktu yang lalu dan sekarang) termasuk nama dan alamat bank tersebut, jika tidak ada hubungan lain, catat alasannya.
- Apakah nasabah pernah menutup atau diminta untuk menutup rekening dalam 5 (lima) tahun terakhir, jika pernah, catat alasannya.

F. Aktivitas transaksi normal dan perkiraan aktivitas rekening (berlaku untuk semua jenis nasabah yang beresiko tinggi)

- Informasi dan dokumentasi berupa data identitas dan dokumen-dokumen pendukung untuk nasabah yang tidak beresiko tinggi.
- Semua produk dan jasa perbankan yang akan digunakan nasabah.
- Informasi perkiraan penggunaan produk dan jasa perbankan transfer dana dalam bentuk debit dan kredit, deposito, pembayaran cek, L/C, dsb)
- Untuk nasabah dengan transaksi tunai yang tinggi, disebutkan sumber dana untuk penyimpanan tunai dan untuk keperluan apa dilakukan pengambilan dana tunai.
- Perkiraan mengenai jumlah tertinggi dari transaksi tunai, tagihan/tabungan cek luar negeri, pencairan dan transaksi cek serta L/C.
- Untuk perusahaan yang melakukan pengiriman dana melalui wire transfer, telusuri sifat dan aktivitas dalam debit dan kredit.
- Perkiraan negara asal/tujuan pengiriman dana yang akan terjadi.

- Apakah perkiraan aktivitas nasabah sepadan dengan hasil penjualan/pendapatan tahunannya.
- Perubahan jumlah secara seasonal/musiman
- Penjelasan mengenai perkiraan pendapatan nasabah yang berasal dari produk dan jasanya.

G. Informasi anti pencucian uang

1. Untuk perorangan dan badan usaha :

- Apakah nasabah berada di negara yang merupakan anggota FATF.
- Apakah negara dimana nasabah berada berada atau ditempatkan, memiliki peraturan dan undang-undang anti pencucian uang yang diberlakukan terhadap nasabah.
- Apakah peraturan atau undang-undang tersebut telah dilaksanakan oleh regulator.
- Berikan penjelasan dan penilaian mengenai kesadaran nasabah akan masalah anti pencucian uang dan apakah terjadi pembicaraan antara karyawan dengan pimpinan bank mengenai persoalan ini, sertakan juga keterangan mengenai sumber informasi.
- Jika nasabah merupakan bursa/sarana saham melalui internet, berikan penjelasan mengenai proses yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk menyaring peserta bursa serta kegiatan bursa mereka untuk keperluan PMN dan anti pencucian uang.

dilaporkan kepada manajemen bank serta kepada instansi pemerintah yang berwenang, jika ada.

- Lembaga keuangan pernah memberikan pelatihan pengetahuan tentang anti pencucian uang kepada karyawannya.
- Lembaga keuangan memiliki fungsi audit intern/ekstern yang menilai penerapan anti pencucian uang.
- Lembaga keuangan pernah berperan serta dalam/mengikuti acara atau seminar anti pencucian uang yang dilaksanakan oleh kelompok industri/pemerintah.
- Lembaga keuangan memiliki “kebijakan kode etik” (atau kebijakan tertulis yang serupa), yang memuat acuan khusus mengenai kebijakan nasabah tentang anti pencucian uang/PMN.

H. Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah beresiko tinggi

Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk customer*, *high risk business*, dan *high risk countries* diberikan oleh pejabat Bank Rakyat Indonesia yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk*.

I. Prosedur penolakan calon nasabah

Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang :

1. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kebijakan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah *non high risk* dan nasabah *high risk* tersebut di atas
2. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar
3. Berbentuk shell banks (bank yang yang tidak mempunyai pengelolaan pengurus, kantor bank dan tidak memperoleh ijin di negara tempat bank tersebut didirikan serta tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif) atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan shell banks

Bank juga wajib melakukan kebijakan atau prosedur *Enhance Due Dilligence* (EDD) pada saat :

- a. Tergolong berisiko tinggi atau *Politically Exposed Person*
- b. Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
- c. Melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau
- d. Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil;

Terhadap calon nasabah yang telah ditolak permohonan pembukaan rekeningnya, unit kerja dalam hal ini petugas *front line* yang berhubungan dengan pembukaan rekening baru harus mencatat setiap calon nasabah yang telah ditolak, termasuk juga alasan penolakannya dan melaporkan ke bagian PMN, Divisi Kepatuhan KP BRI untuk disampaikan ke semua Unit Kerja

untuk mengantisipasi kemungkinan nasabah tersebut akan mencoba membuka rekening baru di cabang lain di BRI.

J. Prosedur pemantauan dan pelaporan

1. Prosedur dokumentasi profil nasabah

- a. Data base profil nasabah mencakup semua informasi dan dokumen (termasuk informasi dan dokumen untuk nasabah yang beresiko tinggi tersebut di atas).
- b. Penyimpanan data dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan data sesuai dengan kebutuhan bank dan dapat diakses setiap saat oleh unit kerja terkait.
- c. Data base tersebut wajib dikinikan bila terdapat informasi baru mengenai data nasabah. Pengkinian tersebut dimaksudkan untuk membantu melakukan analisis dan penelusuran transaksi secara individual untuk keperluan intern atau ekstern.
- d. Data base harus mampu mendukung penyusunan laporan dan penyediaan informasi yang diperlukan untuk kepentingan intern dan ekstern.
- e. Bank Rakyat Indonesia wajib memelihara dokumen/data yang berkaitan dengan identitas nasabah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah. Sedangkan penyimpanan data yang berkaitan dengan dokumen keuangan dan pelanggarannya mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

2. Prosedur pemantauan rekening dan identifikasi transaksi

- a. Bank Rakyat Indonesia membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomisasi agar petugas bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
- b. Pemantauan profil nasabah yang dapat dilakukan oleh unit kerja secara manual meliputi :
 - Pemantauan rekening
Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
 - Pemantauan transaksi
Meliputi pemantauan terhadap setiap transaksi baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
 - Pemantauan transaksi untuk *walk-in-customer*
Meliputi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh *walk-in customer* dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000.000,- per transaksi atau setara dengan itu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi keuangan mencurigakan.
- c. Pemantauan profil nasabah yang dapat dilakukan oleh unit kerja secara otomasi meliputi :

1). Petugas *front line* wajib memiliki dan melakukan pengkinian ke dalam *Core Banking System* mengenai profil lengkap yang berisi informasi yang harus dipenuhi oleh nasabah dengan kategori *high risk*.

2). Unit kerja membuat laporan nasabah berisiko tinggi secara berkala yang dapat membantu pemantauan transaksi nasabah dan mengidentifikasi transaksi yang keuangan mencurigakan. Laporan tersebut berupa :

a). Laporan transaksi signifikan atau fluktuasi saldo

Laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah *high risk* yang melibatkan debit atau kredit dalam jumlah yang besar atau terjadi fluktuasi saldo yang besar dalam rekening nasabah yang menyimpang dari profil nasabah dan aktifitas transaksi normal nasabah.

b). Laporan transaksi keuangan secara tunai

Laporan apabila terjadi transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan dilakukan oleh nasabah *high risk* dengan menggunakan uang tunai (uang kertas, dan atau uang logam); dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa Unit Kerja BRI.

c). Laporan aktivitas rekening

Laporan aktivitas rekening yang mencerminkan total debit dan kredit yang mengalir melalui rekening yang dimiliki oleh nasabah kategori high risk selama periode tertentu (misalnya 7 hari, 30 hari) berguna untuk mendapatkan keseluruhan gambaran pola transaksi nasabah. Laporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi rekening nasabah dengan aliran dana yang besar dan cepat ke rekening lain dan dengan aktivitas yang menyimpang.

d). Laporan yang meliputi semua pembayaran ke dalam dan keluar ke atau dari negara berisiko tinggi (*high risk countries*).

e). Laporan yang berkaitan dengan rekening "*Hold Mail*".

Yaitu rekening yang dimiliki oleh nasabah *high risk* dengan instruksi kepada bank untuk tidak mengirimkan korespondensi apapun ke alamat pemilik rekening. Hal ini perlu menjadikan perhatian bank sebab rekening jenis ini bisa memberikan risiko tambahan kepada bank karena *beneficial owner* rekening tersebut mungkin tidak ingin identitas dan alamatnya diketahui. Terhadap rekening "*hold mail*" Terhadap rekening "*hold mail*" yang dimiliki oleh nasabah *high risk*, Unit kerja perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Rekening “*hold mail*” harus dipantau dan direview secara berkala.
 - Dilakukan prosedur untuk memeriksa alamat permanen dari nasabah tersebut.
 - Apabila rekening yang ada berubah status menjadi “*hold mail*” maka harus dipastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah sudah dimiliki oleh bank dan sudah dilakukan pengkinian data.
- 3). Untuk menjadi perhatian bagi unit kerja adalah setiap tindakan untuk mengubah atau mengkinikan profil nasabah harus juga melakukan tindak lanjut dan atau terlebih dahulu mengklarifikasi atau melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang tidak cocok dengan profil nasabah.

3. Prosedur pelaporan internal dan pelaporan kepada PPAATK;

Prosedur pelaporan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan kategori *high risk* sama dengan prosedur pelaporan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan kategori *non high risk* yaitu mengacu ke SK Direksi BRI Nokep S.61 Nokep S.61-DIR/DKP/05/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Kebijakan dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. BRI (Persero).

Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.135-DIR/LYN/02/2009 tertanggal 23 Februari 2009 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) KYC/AML KANCA/KCP/BRI Unit, BRI telah memberikan pedoman bagi pejabat dan pekerja di Unit Kerja Operasional (Kanca BRI/KCP BRI/BRI

Unit) dalam rangka menjalankan tugas/pekerjaan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah berupa alur dan uraian pekerjaan dalam penerimaan nasabah pada saat proses pembukaan rekening sebagai berikut :

a. Customer Service (CS);

- 1) Menerima formulir *Customer Information File* (CIF-01) yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- 2) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir *Customer Information File* (CIF-01).
- 3) Mencocokkan copy bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung dengan dokumen asli serta memastikan bahwa dokumen identitas tersebut merupakan dokumen yang masih berlaku.
- 4) Membandingkan calon nasabah dengan pas foto yang terdapat di KTP atau dokumen identitas lainnya dan menanyakan perbedaan-perbedaan yang ada.
- 5) Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi antara informasi yang diisi pada formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) dengan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung.
- 6) Melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap calon nasabah maupun pihak perantara atau pemberi kuasa (*beneficial owner*) apabila calon nasabah merupakan perantara yang menerima kuasa dari *beneficial owner*.

- 7) Melakukan verifikasi lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang termasuk dalam kategori *high risk countries, business* dan *customer* dengan meminta informasi yang lebih rinci dan luas.
- 8) Menandatangani kolom “diperiksa oleh” di formulir CIF-01A,B sesuai kewenangan.
- 9) Melakukan entry data seluruh profil nasabah pada field CIF *core banking system* sesuai informasi nasabah yang tercantum dalam formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B).
- 10) Menandatangani kolom “dientry oleh” di formulir CIF-01A,B sesuai kewenangan.
- 11) Menyerahkan formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh calon nasabah beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung pada Supervisor/AMO/Kaunit

b. Supervisor/AMO/Kaunit

- 1) Menerima formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung dari Customer Service.
- 2) Memastikan bahwa semua data atau informasi yang terdapat dalam formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) telah diisi dengan lengkap dan benar, telah ditandatangani oleh nasabah serta semua dokumen pendukung telah dilampirkan.

- 3) Menandatangani kolom “diperiksa oleh” di formulir CIF-01A,B sesuai kewenangan.
- 4) Memeriksa dan mencocokkan hasil entry data profil nasabah pada field CIF di Core Banking System sesuai informasi yang tercantum pada formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B).
- 5) Menandatangani kolom “di entry oleh” di formulir CIF-01A,B sesuai kewenangan.
- 6) Menyerahkan kembali formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung kepada *customer service*.
- 7) Khusus untuk calon nasabah yang termasuk dalam kriteria *high risk*, dilakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan bahwa *customer service* telah melakukan verifikasi dan identifikasi yang lebih rinci.
- 8) Menyerahkan formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh calon nasabah beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah yang memenuhi kriteria *high risk* kepada pemutus setingkat lebih tinggi.

c. Pinca/Pincapem/MO/MBM/AMBM

- 1) Menerima formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung untuk calon nasabah yang memenuhi kriteria *high risk* dari supervisor/AMO/Kaunit.
- 2) Memastikan bahwa semua bagian dari formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) untuk calon nasabah yang memenuhi kriteria *high*

- risk* telah diisi dengan lengkap dan benar serta semua dokumen pendukung telah dilampirkan.
- 3) Memastikan bahwa semua bagian dari formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) untuk calon nasabah yang masuk kriteria *high risk* sebagai tanda pengesahan sesuai kewenangan yang dimiliki.
 - 4) Menandatangani pada formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) untuk calon nasabah yang masuk kriteria *high risk* sebagai tanda pengesahan sesuai kewenangan yang dimiliki.
 - 5) Menyerahkan kembali formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah yang memenuhi kriteria *high risk* kepada *customer service*.

d. Customer Service (CS)

- 1) Menerima formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) beserta bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung untuk calon nasabah yang masuk kriteria *non high risk* maupun *high risk*.
- 2) Menatakerjakan formulir *Customer Information File* (CIF-01A,B) dan fotocopy bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Menatakerjakan register nasabah yang masuk dalam kategori *high risk countries, business* dan *customer*.

Dalam penerimaan nasabah, terdapat kewenangan dan tanggung jawab dalam prosedur penerimaannya antara lain :

a. Pinca/Pincapem/MO/MBM/AMBM

- 1). Memastikan bahwa proses penerimaan dan identifikasi nasabah telah dilaksanakan oleh petugas/pejabat yang terkait secara benar dan konsisten sesuai prinsip mengenal nasabah.
- 2). Memantau dan memberikan persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam high risk customer, business, dan countries sesuai dengan kewenangannya.
- 3). Mengevaluasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (KYC Principle) di unit kerjanya.

b. Supervisor/AMO/Kaunit

- 1) Memastikan bahwa prinsip mengenal nasabah (KYC Principle) telah dilaksanakan oleh *customer service* dengan benar dan konsisten.
- 2) Melakukan koordinasi dengan *customer service* sehubungan dengan kegiatan penerimaan calon nasabah di unit kerjanya.
- 3) Memastikan bahwa semua data dan informasi yang diminta pada formulir *Customer Information File (CIF-01)* telah diisi dengan lengkap dan benar serta semua dokumen pendukung telah dilampirkan dan data-data profil tersebut telah diinput ke *core banking system* BRI.
- 4) Melakukan persetujuan pembukaan rekening nasabah baru sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- 5) Melakukan verifikasi lanjutan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria *high risk countries, business* dan *customer*.

- 6) Memastikan customer service telah melaksanakan tertib administrasi dan mendokumentasikan formulir *Customer Information File* (CIF-01) beserta fotocopy bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung pembukaan rekening.

c. Customer Service (CS)

- 1) Melakukan identifikasi dan verifikasi identitas nasabah baru yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah.
- 2) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir *Customer Information File* (CIF-01) sehingga diperoleh informasi yang memadai tentang profil dan karakteristik transaksi calon nasabah.
- 3) Melakukan penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung dari calon nasabah dan memastikan bahwa dokumen identitas tersebut merupakan dokumen yang masih berlaku.
- 4) Melakukan pengecekan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah untuk memastikan adanya konsistensi antara informasi yang diisi pada formulir *Customer Information File* (CIF-01) dengan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung.
- 5) Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pihak perantara dan *beneficial owner* dengan cara yang sama dengan proses pembukaan rekening untuk calon nasabah baru *non high risk*.
- 6) Melakukan verifikasi lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang termasuk dalam kategori *high risk countries*, *business* dan *customer*.

- 7) Melakukan entry data profil nasabah pada field CIF *core banking system* sesuai informasi yang tercantum dalam formulir *Customer Information File* (CIF-01).
- 8) Melakukan penatausahaan formulir *Customer Information File* (CIF-01) dan fotocopy bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen yang sah.
- 9) Menatakerjakan register nasabah yang masuk dalam kategori *high risk countries, business* dan *customer*.

Sebagai implementasi dan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/21/PBI/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua PBI No. 3/10/2001 mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), Bank BPD DIY juga telah menerapkan kebijakan dalam penerimaan nasabah dalam proses pembukaan rekening.

Di dalam formulir permohonan pembukaan rekening (CIF), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan membuka rekening di Bank BPD DIY. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut :

A. Nasabah Perorangan

Persyaratan yang dipenuhi dalam pengisian formulir permohonan pembukaan rekening telah ditetapkan oleh pihak Bank BPD DIY memuat informasi tentang :

- Nama lengkap;
- Nama alias;

- Tempat dan tanggal lahir;
- Jenis kelamin;
- Alamat tempat tinggal (termasuk nomor telepon);
- Alamat sesuai KTP (sampai masa berlakunya);
- Tanda pengenal;
- Nomor tanda pengenal;
- Agama;
- Jenis rekening (nasabah memilih produk perbankan yang dipilih);
- NPWP;
- Surat dikirim ke (apabila dilakukan surat menyurat antara pihak bank dengan nasabah);
- Status pemohon (sebagai pribadi atau kuasa);
- Hubungan dengan bank (terkait hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham atau pemilik);
- Pekerjaan;
- Jabatan;
- Surat penunjukan (untuk kelompok);
- Alamat pekerjaan;
- Status pernikahan;
- Pendidikan terakhir;
- Status gelar;
- Penghasilan per bulan;
- Sumber dana;

- Penggunaan dana;
- Nama gadis ibu kandung;
- Nama pengampu (apabila pemohon di bawah pengampuan);
- Nama kontak; (nomor pihak lain selain pemohon yang bisa dihubungi)
- Alamat nama kontak;
- Tanda tangan pemohon;
- Tanda tangan petugas penerima;

B. Nasabah Perusahaan

Persyaratan yang dipenuhi dalam pengisian formulir permohonan pembukaan rekening telah ditetapkan oleh pihak Bank BPD DIY memuat informasi tentang :

- Nama perusahaan;
- Alamat perusahaan;
- Nomor telepon;
- Jenis rekening (nasabah memilih produk perbankan yang dipilih);
- Sumber dana;
- Penggunaan dana;
- Jenis usaha;
- Akta pendirian nomor;
- Akte perubahan;
- NPWP;
- Ijin usaha (termasuk tanggal berlakunya);
- Pengurus perusahaan (nama, jabatan, surat penetapan);

- Kuasa perusahaan (nama, identitas, nomor identitas, alamat rumah, nama gadis ibu kandung, jabatan, telepon, e-mail, kode pos);
- Hubungan dengan bank (terkait hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham atau pemilik);
- Nama kontak; (nomor pihak lain selain pemohon yang bisa dihubungi)
- Alamat nama kontak;
- Surat dikirim ke (apabila dilakukan surat menyurat antara pihak bank dengan nasabah);
- Tanda tangan pemohon;
- Tanda tangan petugas penerima;

C. Nasabah Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah

Persyaratan yang dipenuhi dalam pengisian formulir permohonan pembukaan rekening telah ditetapkan oleh pihak Bank BPD DIY memuat informasi tentang :

- Nama instansi/dinas/lembaga/badan;
- Alamat;
- Nomor telepon;
- Jenis rekening (nasabah memilih produk perbankan yang dipilih);
- Akta pendirian nomor;
- NPWP;
- Sumber dana;
- Penggunaan dana;
- Pengurus (nama, jabatan, nomor surat penunjukan);

- Kuasa dari instansi (nama, identitas, nomor identitas, alamat rumah, nama gadis ibu kandung, jabatan, telepon, e-mail, kode pos);
- Hubungan dengan bank (terkait hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham atau pemilik);
- Nama kontak; (nomor pihak lain selain pemohon yang bisa dihubungi)
- Alamat nama kontak;
- Surat dikirim ke (apabila dilakukan surat menyurat antara pihak bank dengan nasabah);
- Tanda tangan pemohon;
- Tanda tangan petugas penerima;

Selanjutnya setelah pemohon mengisi formulir pembukaan rekening, serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan semua data isian aplikasi pembukaan rekening di atas telah dinyatakan benar, serta pemohon menyetujui dan tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di bank BPD DIY, dan menyatakan bahwa dana yang akan disetorkan dan digunakan tidak berasal dari atau untuk tujuan *money laundering* atau pencucian uang, maka pihak bank dapat menyetujui permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyelia (apabila permohonan pembukaan rekening bukan oleh nasabah yang beresiko tinggi).

Pihak bank juga dapat menolak permohonan pembukaan rekening apabila pemohon atau calon nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan yang

telah ditentukan dalam ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini calon nasabah Bank BPD DIY.

Terhadap calon nasabah atau nasabah yang teridentifikasi memenuhi kriteria nasabah yang beresiko tinggi, maka terhadap penerimaan nasabah baik nasabah perorangan, perusahaan, maupun lembaga pemerintah atau non pemerintah maka pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat dengan pemberian kewenangan persetujuan oleh pejabat bank yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi (dalam hal ini Pimpinan Cabang) dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan terhadap calon nasabah yang tidak beresiko tinggi seperti pimpinan cabang.

Identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat tersebut tercermin pada perlakuan yang berbeda dengan berbeda hal penggalan informasi calon nasabah. Perlakuan yang berbeda dimaksud dengan cara memperluas proses dan prosedur untuk identifikasi dan verifikasi nasabah yang beresiko tinggi dengan mengajukan permintaan informasi yang lebih mendetil pada saat pengisian formulir standar dan permintaan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih detil dan seksama oleh pejabat yang berwenang, bank juga memiliki wewenang dalam hal ini merupakan tugas dari KIC (Kontrol Intern Cabang) untuk memantau, memeriksa profil nasabah, rekening maupun transaksi terhadap nasabah yang tergolong beresiko tinggi maupun yang tidak beresiko tinggi serta melakukan pengkinian data untuk setiap perubahan terhadap dokumen yang berhubungan dengan nasabah dan apabila ditemukan beberapa transaksi yang tergolong

mencurigakan, maka temuan-temuan ini segera dilaporkan ke unit Manajemen Resiko (MR).

Dengan menerapkan dan melaksanakan prinsip mengenal nasabah di atas dalam setiap unsur transaksi perbankan dan tetap mengacu pada ketentuan yang ada, berarti bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga bank terhindar dari resiko dimanfaatkannya lembaga perbankan untuk tindak kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).⁴⁵

B. Dampak terhadap lembaga perbankan akibat tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik

Tindak pidana pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara. Banyak negara di dunia sependapat bahwa pencucian uang dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau internasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. *Money Laundering* dapat membahayakan efektifitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan-kebijakan ekonomi buruk. Pada ekonomi nasional, pencucian uang menyebabkan ketidakstabilan karena dapat menyebabkan nilai tukar, suku bunga mengalami fluktuasi yang relative tajam. Selain itu uang hasil pencucian uang dapat beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara lain dengan perekonomian yang kurang baik sehingga pasar financial dapat hancur secara perlahan-lahan dan kepercayaan publik kepada sistem financial semakin berkurang. Keadaan seperti ini dapat

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Unit Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank BPD DIY pada tanggal 21 Februari 2011.

mendorong kenaikan tingkat resiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian pada akhirnya angka pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun.⁴⁶

Secara sosiologis, atau dari sudut pandang masyarakat, penerapan rezim anti-pencucian uang masih menghadapi hambatan. Masyarakat pengguna jasa (nasabah) masih memandang bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*) sebagai pelaksanaan dari prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) oleh penyedia jasa keuangan (PJK) dalam hal ini pihak bank menimbulkan keengganan untuk bertransaksi di PJK. Sebaliknya PJK juga memiliki kekhawatiran akan kehilangan nasabah. Pada awalnya hampir di semua negara penerapan *KYC* adalah sebagai bagian dari pembangunan rezim anti-pencucian mengalami hambatan serupa. Namun beberapa tahun kemudian penerapan *KYC* tersebut lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan dan keharusan.

Kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat kurangnya perhatian dari nasabah dan tidak serentakunya PJK dalam menerapkan prinsip *KYC* pada nasabah. Sebagai contoh adanya nasabah yang mengurangi aktifitasnya dalam melakukan transaksi keuangan sejak PJK menerapkan prinsip *KYC*. Kondisi ini merupakan "*potensial problem*" karena memberikan peluang kepada nasabah untuk menolak memberikan informasi, dan selanjutnya memindahkan dananya ke bank lain yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip *KYC*. Di samping itu skala usaha bank khususnya bank juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam menerapkan prinsip *KYC*. Sebagai contoh salah satu bank terbesar di Indonesia

⁴⁶ Bismar Nasution, *Rejim Anti – Money Laundering Di Indonesia*, Bandung, Books Terrace&Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005, hlm. xii.

memiliki karyawan lebih dari 21.000 dengan 800 kantor cabang dan 8.000.000 nasabah di seluruh Indonesia. Dengan skala usaha seperti itu sulit dilakukan langkah-langkah yang dapat menunjang efektifitas penerapan prinsip *KYC* seperti pendataan profil dari seluruh nasabah yang sudah ada. Sementara itu pelatihan untuk karyawan dan pengadaan sistem informasi membutuhkan persiapan yang cukup baik dari segi waktu, dana dan keahlian.

Permasalahan yang dihadapi bank pada saat menerapkan prinsip *KYC* antara lain nasabah tidak mau mengisi formulir *KYC* yang sudah dikirimkan, nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan (sumber dan jumlah), nasabah sulit ditemui (misalnya berada atau sering ke luar negeri), dan nasabah berkeberatan memberikan slip gaji karena mereka beranggapan bahwa mereka adalah nasabah penyimpan dana dan bukan nasabah peminjam dana.

Sementara itu bagi masyarakat selaku nasabah dari bank masih dirasakan belum memberi perhatian penuh terhadap peraturan *KYC*. Hal ini merupakan kendala utama yang dihadapi seluruh bank dalam menerapkan prinsip *KYC*. Selama nasabah belum memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, maka bank belum dapat menerapkan seluruh ketentuan *KYC*. Tidak adanya keinginan nasabah untuk bekerja sama dengan bank dalam penerapan prinsip *KYC*, antara lain karena nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain misalnya disalahgunakan sebagai objek pajak, pengisian formulir *KYC* merepotkan nasabah dan dirasa terlalu berlebihan (misalnya data mengenai jabatan, nama ibu kandung, hobby, pinjaman bank lain), nasabah merasa bank terlalu ingin tahu

tentang masalah internal nasabah dan nasabah yang memiliki dana di beberapa bank tidak bersedia mengisi *KYC* karena bank lainnya belum menerapkan *KYC*.⁴⁷

Melihat dari uraian di atas, sebenarnya bagi pihak pelaksana jasa keuangan (PJK) dalam hal ini pihak bank dan pihak nasabah sendiri, penerapan prinsip *KYC* memiliki arti penting sebagai salah satu sarana untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Bagi pihak bank sendiri dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik, dapat menciptakan kondisi yang sehat karena terhindar dari risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi dan reputasi, terhindar dari sanksi administrasi sampai dengan pencabutan izin usaha, membantu penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, dan dengan adanya kestabilan ekonomi dan sistem keuangan serta meningkatnya integritas sistem keuangan khususnya perbankan baik di mata nasional maupun internasional karena tidak digunakan sebagai sasaran dan sarana pencucian uang, maka dengan sendirinya dapat menciptakan industri perbankan yang kompetitif dalam skala internasional.

Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik, pihak perbankan juga dapat terhindar dari berbagai risiko yang salah satunya yaitu pembekuan kegiatan usaha tertentu. Pembekuan kegiatan usaha tertentu dilakukan terhadap kegiatan usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun bank umum tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut sehingga berpotensi atau patut diduga digunakan sebagai sarana

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Unit BRI Brontokusuman pada tanggal 5 Januari 2011.

pencucian uang. Seperti dalam kasus Bank Indonesia (BI) menghentikan *private banking* Citibank. Penghentian dilakukan hingga BI selesai mengkaji tingkat kesalahan dalam penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) oleh Citibank, terutama yang menyangkut SOP dan sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi dan teknologi yang digunakan. Dimana dalam kasus Citibank, SOP yang tidak dilakukan adalah proses konfirmasi terhadap nasabah, misalnya *call back* dan tidak ada supervisi dari atasan sehingga peluang terjadi kejahatan bank atau *fraud* makin besar, sehingga potensi risiko yang perlu dicermati dalam kegiatan bank adalah aktivitas operasionalnya. Atas kesalahan yang dilakukan oleh Citibank tersebut, BI baru mengambil langkah sanksi administratif. Selain menghentikan layanan *private banking*, bank sentral melakukan kegiatan supervisi lainnya diantaranya memanggil *chief country officer* dan mengirim surat pembinaan bank untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan nasabah, sehingga peningkatan manajemen risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional.

Dalam hal ini pihak perbankan wajib melakukan *Customer Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD yang merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah, dan melakukan *Enhanced Due Dilligence* yang merupakan tindakan lebih mendalam yang dilakukan oleh

bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁴⁸

Sedangkan bagi pihak nasabah, dengan berkontribusi dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah maka dapat memberikan rasa aman dalam bertransaksi karena tidak memiliki kekhawatiran terhadap lembaga perbankan yang dipakai bertransaksi dikenai sanksi sampai penutupan usaha, transaksi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, tidak adanya kekhawatiran dananya dibekukan karena lembaga perbankan yang bersangkutan telah menerapkan *KYC*, memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara lain pembukaan *letter of credit* tidak menemui hambatan di bank korespondennya dengan adanya kepercayaan dari bank korespondennya di luar negeri, secara tidak langsung telah memberikan edukasi dalam bidang penegakan hukum kepada masyarakat, dengan melaksanakan aturan prinsip mengenal nasabah secara konsisten. Disamping jalinan kemitraan dengan lembaga perbankan semakin meningkat, juga tidak adanya kecurigaan bahwa si nasabah menguasai harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.⁴⁹

Di samping itu, dengan memberikan data yang lengkap dan akurat kepada pihak bank, maka nasabah akan memperoleh keuntungan antara lain :

1. Dengan data lengkap dan akurat maka pembukaan rekening akan diterima dengan baik oleh pihak bank.

⁴⁸ Pasal 7 dan Pasal 8 PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

⁴⁹ Adrian Sutedi, SH, MH, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 242-243

2. Pengiriman informasi atau laporan dapat diterima dalam waktu yang tidak lama.
3. Mengurangi risiko jatuhnya informasi atau laporan ke pihak lain yang tidak berkepentingan.
4. Telah ikut aktif membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan *Money Laundering* atau praktek pencucian uang.
5. Dengan data lengkap dan akurat, maka rencana investasi berjalan lancar.⁵⁰

Untuk mengantisipasi terhadap ketidakpatuhan bank terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memberi penegasan mengenai sanksi yang berkaitan dengan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan melalui Surat Keputusan Nokep : S.135-DIR/LYN/02/2009 tanggal 23 Februari 2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanksi Administratif

- a. Keterlambatan penyampaian pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dikenakan denda berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- b. Tidak menyampaikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan maka dikenakan denda berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Unit Kontrol Intern Cabang (KIC) Bank BPD DIY pada tanggal 21 Februari 2011.

c. Sanksi administratif berupa denda tersebut akan menjadi beban Unit Kerja (Kanca BRI/KCP BRI/BRI Unit) apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Unit Kerja yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan laporan

2. Sanksi Denda Pidana


a. Unit Kerja (Kanca BRI/KCP BRI/BRI Unit) yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada bagian PMN Divisi Kepatuhan Kantor Pusat maka akan dikenakan denda pidana paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

b. Sanksi pidana denda tersebut akan menjadi beban Unit Kerja yang mempunyai kewajiban melaporkan

3. Sanksi Pidana Penjara

Apabila Direksi, pejabat, atau pegawai dari suatu bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan *anti tipping-of* (larangan pemberitahuan informasi atas dokumen transaksi keuangan yang mencurigakan yang bersifat sangat rahasia) dengan memberitahukan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai Laporan Transaksi Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada bagian kepatuhan bidang prinsip mengenal nasabah, maka dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut, sehingga dengan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan maka akan membebaskan bank dari kemungkinan dikenakan sanksi denda administratif maupun sanksi denda pidana dan dapat meminimalisir kemungkinan dampak maupun risiko yang timbul akibat lembaga perbankan tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik risiko operasional, hukum, transaksi dan reputasi.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah terutama pada saat pembukaan rekening, PT. Bank BRI telah menyusun kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan, prosedur penerimaan serta identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk melengkapi kebijakan dan prosedur tersebut, BRI juga mengeluarkan Buku Operasional Prosedure (BOP) mengenai *know your customer* yang memuat tentang pengertian, ketentuan, kewenangan dan tanggung jawab serta uraian pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dengan baik. BPO bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pejabat atau pekerja di unit kerja operasional dalam rangka menjalankan tugas atau pekerjaannya untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan benar sebagai pelaksanaan *prudential banking*. Penerapan prinsip mengenal nasabah juga dapat dilihat dari formulir permohonan pembukaan rekening dari Bank BPD DIY yang mengacu serta telah memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai identifikasi nasabah pada prinsip mengenal nasabah.
2. Dalam rangka memastikan kepatuhan bank umum terhadap kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan

undang-undang tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang serta mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagai akibat dari tidak terlaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi maupun denda administratif berupa penurunan tingkat kesehatan bank umum, pembekuan kegiatan tertentu dan pemberhentian pengurus bank umum. Dalam hal ini PT. Bank BRI juga memberi penegasan mengenai sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku Prosedur Operasional (BPO) KYC/AML Kanca/KCP/BRI Unit berkaitan dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sebagai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yaitu berupa sanksi administratif untuk unit kerja yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan transaksi mencurigakan, sanksi denda pidana bagi unit kerja yang sengaja tidak menyampaikan laporan transaksi mencurigakan, serta sanksi pidana penjara bagi yang melanggar ketentuan *anti tipping-off*. Pemberian sanksi ini dilakukan agar bank dapat menghindari dampak akibat tidak dilaksanakannya prinsip mengenal nasabah dengan baik sehingga lembaga perbankan terhindar dari risiko operasional, hukum, transaksi dan reputasi.

B. SARAN

Untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya, tentu saja setiap bank melakukan upaya-upaya atau melakukan berbagai usaha agar

prinsip mengenal nasabah benar-benar diterapkan pada setiap transaksi perbankan yang dilakukan. Upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Lembaga perbankan perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan maupun peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah sehubungan dengan dikeluarkannya undang-undang tindak pencucian uang yang terbaru.
2. Pada saat setiap nasabah baru yang akan membuka rekening diwajibkan mengisi seluruh aplikasi pembukaan rekening dan aplikasi KYC (*Know Your Customer*) dengan benar dan lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan.
3. Melakukan sosialisasi arti pentingnya prinsip mengenal nasabah pada seluruh cabang-cabang dan seluruh karyawan bank.
4. Melakukan verifikasi data nasabah, pemantauan transaksi nasabah, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan apabila terjadi adanya transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*).
5. Menerapkan sanksi secara tegas baik sanksi secara pidana maupun sanksi administratif kepada lembaga perbankan yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik.
6. Setiap lembaga perbankan membentuk unit kerja atau petugas yang khusus mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
7. Memperbaiki aturan hukum khususnya di bidang perbankan yang masih memiliki kelamahan-kelamahan terutama yang mengatur mengenai penerapan KYC (*Know Your Customer*).
8. Indonesia harus mengintensifkan kerja sama internasional. Hal ini perlu karena pencucian uang merupakan salah-satu bentuk dari kejahatan lintas batas yang

terorganisasi sehingga hambatan-hambatan otoritas administratif dan otoritas yudisial dapat diselesaikan melalui bentuk-bentuk kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

_____, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Bismar Nasution, *Rejim Anti – Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005

Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008

M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Roni Sautama Hotma Bako, *Hubungan Hukum Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Press UI, Jakarta, 1989

Yunus Husein, *Bunga Rampai – Anti Pencucian Uang*, Penerbit: Books Terrace & Library, Bandung, 2007

_____, *Politik, Krisis dan Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2009

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan-Peraturan

PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua PBI No. 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Customer Due Diligence for Banks, Basel Committee Publications

Surat Keputusan dan Surat Edaran

Surat Keputusan Nokep : S.135-DIR/LYN/02/2009 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) KYC/AML KANCA/KCP/BRI Unit

Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.61 Nokep S.61-DIR/DKP/05/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Kebijakan dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. BRI (Persero).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP, tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Surat Edaran BRI Nose : S.07 –DIR/DKP/PMN/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi.

Surat Edaran BI No. 3/29/DPNP/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group St. Paul, Minn, 1999

St. Paul, Minn, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Fifth Edition*, West Publishing, 1979

Jurnal

Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 16, (November 2001)

Small Richard, *The External Threat-Know Your Customer*, The 3rd International Financial Fraud Convention, 1998

Bahan Kuliah

Nindyo Pramono, *Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat, Bahan Kuliah Hukum Perbankan I*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004

Surach Winarni, Materi Perkuliahan tentang *Prinsip-Prinsip Know Your Customer*, disajikan dalam Perkuliahan pada Magister Hukum UII Yogyakarta, Jurusan Hukum Bisnis

S. Sundari, S. Arie M, *Prinsip Perbankan Dan Azas Khusus Pada Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Serta Perlindungan Nasabah*, Modul Perbankan 2, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Magister Bisnis, Yogyakarta

Tesis

Nuzullaila Romadanti, *Tesis Arti Penting Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Dalam Dunia Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, UII, Yogyakarta, 2006

Internet

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>.

<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/d4dbd7e2bbcc0fc655042b52338e0757ee9b2cb8.pdf>.

Safir Senduk “Mengenal Produk Simpanan Di Bank”
www.perencanakeuangan.com, Diakses tanggal 28 Oktober 2009

LAMPIRAN



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR WILAYAH

Jalan Cik Ditiro No. 3 Yogyakarta 55223
Telepon : (0274) 520270, 561403 (Hunting)
Facsimile : (0274) 514166, 584883

Handwritten signature and date: 5/8/10

Nomor : B. 3320 /KW-VII/SDM/08/2010

Yogyakarta, 5 Agustus 2010

Tempat : -

Tujuan : Ijin Penelitian

Kepada Yth. *Handwritten name*
Pemimpin Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
di -

YOGYA KATAMSO

Surat Pengantar BRI Kanca Yogya Katamso No:B.2758/KC-VII/LYI/08/2010 tgl 2 Agustus 2010

Menunjuk surat tersebut di atas perihal pokok surat permohonan ijin penelitian, dengan ini disampaikan keterangan sebagai berikut :


Kanwil BRI Yogyakarta dapat menyetujui permohonan ijin penelitian mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Evi Insiyati
No. Mhs : 09912417
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Dalam Rangka Pelaksanaan Prudential Banking Pada Proses Pembukaan Rekening

Persetujuan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :

- Persetujuan dimaksud diberikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran Operasional Unit Kerja.
- Sebelum melaksanakan penelitian ybs wajib membuat surat pernyataan bahwa ybs tunduk kepada Undang-Undang Kerahasiaan Bank/ Perusahaan.
- Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank, rahasia Perusahaan dan rahasia Nasabah sesuai ketentuan, kerahasiaan bagi perusahaan yang telah *Go Publik*.
- Semua keterangan dan data yang diterima semata-mata untuk kepentingan riset/ ilmiah dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak BRI, pihak lain/ Nasabah BRI.
- Selama melaksanakan penelitian ybs wajib menjaga ketertiban, ketenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum/ kegiatan Operasional, serta tidak diperkenankan menggandakan/foto copy SE/SK/Kebijakan Intern BRI (SE/SK/Surat Intern hanya dibaca di Unit Kerja tersebut)
- Yang bersangkutan wajib menyerahkan hasil Penelitian :
 - 1 (satu) eksemplar untuk BRI Kanwil Yogyakarta Bagian SDM
 - 2) 1 (satu) eksemplar untuk BRI Kanca Yogyakarta Katamso

Demikian agar menjadikan maklum dan dapat dipergunakan seperlunya.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA

Handwritten signature of Imam Widodo

Imam Widodo
Wapinwil

Handwritten signature of Tri Budi Tjahjono

Tri Budi Tjahjono
Kepala Bagian

Dasar :
Arsip

BANG :

Nomor Nasabah : _____

Nomor Rekening : _____

NASABAH PERORANGAN

Nama lengkap :

Nama alias :

Tempat & tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Alamat tempat tinggal :

Telepon Rumah :

Telepon Seluler : E-Mail :

Alamat sesuai KTP :

Kode Pos :

Tanda pengenalan : KTP SIM Paspor KITAS/KITAP Kartu-Pelajar Lainnya

Nomor tanda pengenalan : Masa Berlaku

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Lainnya

Jenis rekening : Simpeda Sutera Sutera Emas Tunas Shafa Deposito Giro Kredit Lainnya

NPWP : Ada , Nomor : Tidak Ada

Surat dikirim ke : Kantor Rumah Ambil Sendiri

Status pemohon : Pribadi Kuasa

Hubungan dengan bank : Terkait Tidak Terkait

Pekerjaan : Pelajar/Mhs PNS Karyawan Swasta TNI/POLRI Kary. BUMN/D
 Profesional Pensiunan Wiraswasta Ibu rumah tangga Lainnya

Jabatan :

Surat penunjukan : (untuk kelompok)

Alamat pekerjaan :

Status pernikahan : Lajang Menikah Janda/Duda

Pendidikan terakhir : SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

Status gelar : (misal : SH, Ir, SE, dll)

Penghasilan per bulan : dibawah Rp.5 jt >Rp.5 Jt s/d Rp.15 jt >Rp.15 jt s/d Rp.25 jt diatas Rp. 25 jt

Sumber dana : Gaji/Upah Usaha Lainnya

Penggunaan dana : Simpanan Penerimaan Gaji Kebutuhan Rumah Tangga Transaksi Usaha Lainnya

Nama gadis ibu kandung :

Nama pengampu *) : (foto copy identitas terlampir)

Nama kontak : Hubungan :

Alamat nama kontak : Telepon :

Bersama ini saya/kami menyatakan bahwa:

1. Semua data isian diatas adalah benar.
2. Menyetujui serta tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di Bank BPD DIY.
3. Dana yang saya setorkan dan pergunakan tidak berasal dari / untuk tujuan *money laundering* atau pencucian uang.

Tanda tangan
Petugas Penerima :

Tanda tangan
Pemohon :

DIISI OLEH BANK

Dengan ini Bank BPD DIY menyetujui / menolak **) permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut diatas berupa rekening :
 Simpeda / Sutera / Sutera Emas / Tunas / Shafa / Deposito / Giro / Kredit / Lainnya **)
 dengan Rekening Nomor :

Tanda tangan
Pejabat :

Memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003

Catatan : Isilah tanda ✓ pada kotak pilihan yang sesuai dikehendaki

*) Nama Pengampu diisi apabila pembukaan rekening untuk nasabah yang dianggap belum cakap hukum
 **) Coret yang tidak perlu

BANG :

Nomor Nasabah : _____

Nomor Rekening : _____

NASABAH PERORANGAN

Nama lengkap :

Nama alias :

Tempat & tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Alamat tempat tinggal :

Telepon Rumah :

Telepon Seluler : E-Mail :

Alamat sesuai KTP :

Kode Pos :

Tanda pengenal : KTP SIM Paspor KITAS/KITAP Kartu Pelajar Lainnya

Nomor tanda pengenal : Masa Berlaku

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Lainnya

Jenis rekening : Simpeda Sutera Sutera Emas Tunas Shafa Deposito Giro Kredit Lainnya

NPWP : Ada , Nomor : Tidak Ada

Surat dikirim ke : Kantor Rumah Ambil Sendiri

Status pemohon : Pribadi Kuasa

Hubungan dengan bank : Terkait Tidak Terkait

Pekerjaan : Pelajar/Mhs PNS Karyawan Swasta TNI/POLRI Kary. BUMN/D
 Profesional Pensiunan Wiraswasta Ibu rumah tangga Lainnya

Jabatan :

Surat penunjukan : (untuk kelompok)

Alamat pekerjaan :

Status pernikahan : Lajang Menikah Janda/Duda

Pendidikan terakhir : SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

Status gelar : (misal : SH, Ir, SE, dll)

Penghasilan per bulan : dibawah Rp.5 jt >Rp.5 Jt s/d Rp.15 jt >Rp.15 jt s/d Rp.25 jt diatas Rp. 25 jt

Sumber dana : Gaji/Upah Usaha Lainnya

Penggunaan dana : Simpanan Penerimaan Gaji Kebutuhan Rumah Tangga Transaksi Usaha Lainnya

Nama gadis ibu kandung :

Nama pengampu *) : (foto copy identitas terlampir)

Nama kontak : Hubungan :

Alamat nama kontak : Telepon :

Bersama ini saya/kami menyatakan bahwa:

1. Semua data isian diatas adalah benar.
2. Menyetujui serta tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di Bank BPD DIY.
3. Dana yang saya setorkan dan pergunakan tidak berasal dari / untuk tujuan *money laundering* atau pencucian uang.

Tanda tangan
Petugas Penerima :

Tanda tangan
Pemohon :

DIISI OLEH BANK

Dengan ini Bank BPD DIY menyetujui / menolak **) permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut diatas berupa rekening :
 Simpeda / Sutera / Sutera Emas / Tunas / Shafa / Deposito / Giro / Kredit / Lainnya **) dengan Rekening Nomor :

Tanda tangan
Pejabat :

Memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003

Catatan : Isilah Tanda ✓ pada kotak pilihan yang sesuai/dikehendaki

*) Nama Pengampu diisi apabila pembukaan rekening untuk nasabah yang dianggap belum cakap hukum
 **) Coret yang tidak perlu

BANG :

Nomor Nasabah : _____

Nomor Rekening : _____

NASABAH PERORANGAN

Nama lengkap :

Nama alias :

Tempat & tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Alamat tempat tinggal :

Telepon Rumah :

Telepon Seluler : E-Mail :

Alamat sesuai KTP :

Kode Pos :

Tanda pengenal : KTP SIM Paspor KITAS/KITAP Kartu Pelajar Lainnya

Nomor tanda pengenal : Masa Berlaku

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Khonghucu Lainnya

Jenis rekening : Simpeda Sutura Sutura Emas Tunas Shafa Deposito Giro Kredit Lainnya

NPWP : Ada , Nomor : Tidak Ada

Surat dikirim ke : Kantor Rumah Ambil Sendiri

Status pemohon : Pribadi Kuasa

Hubungan dengan bank : Terkait Tidak Terkait

Pekerjaan : Pelajar/Mhs PNS Karyawan Swasta TNI/POLRI Kary. BUMN/D
 Profesional Pensiunan Wiraswasta Ibu rumah tangga Lainnya

Jabatan :

Surat penunjukan : (untuk kelompok)

Alamat pekerjaan :

Status pernikahan : Lajang Menikah Janda/Duda

Pendidikan terakhir : SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 S-1 S-2 S-3

Status gelar : (misal : SH, Ir, SE, dll)

Penghasilan per bulan : dibawah Rp.5 jt >Rp.5 Jt s/d Rp.15 jt >Rp.15 jt s/d Rp.25 jt diatas Rp. 25 jt

Sumber dana : Gaji/Upah Usaha Lainnya

Penggunaan dana : Simpanan Penerimaan Gaji Kebutuhan Rumah Tangga Transaksi Usaha Lainnya

Nama gadis ibu kandung :

Nama pengampu *) : (foto copy identitas terlampir)

Nama kontak : Hubungan :

Alamat nama kontak : Telepon :

Bersama ini saya/kami menyatakan bahwa:

1. Semua data isian diatas adalah benar.
2. Menyetujui serta tunduk pada ketentuan dan syarat umum yang berlaku pada pembukaan rekening di Bank BPD DIY.
3. Dana yang saya setorkan dan pergunakan tidak berasal dari / untuk tujuan *money laundering* atau pencucian uang.

Tanda tangan
Petugas Penerima :

Tanda tangan
Pemohon :

DIISI OLEH BANK

Dengan ini Bank BPD DIY menyetujui / menolak **) permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut diatas berupa rekening :
 Simpeda / Sutura / Sutura Emas / Tunas / Shafa / Deposito / Giro / Kredit / Lainnya **)
 dengan Rekening Nomor :

Tanda tangan
Pejabat :

Memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003

Catatan : Isilah tanda ✓ pada kotak pilihan yang sesuai/dikehendaki
 *) Nama Pengampu diisi apabila pembukaan rekening untuk nasabah yang dianggap belum cakap hukum
 **) Coret yang tidak perlu